

**IZIN SUAMI TERHADAP KEPEMILIKAN HARTA ISTRI
YANG BEKERJA
(Studi Perbandingan Pendapat Muhammad Bin Shalih Al-
'Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MAYA SHAFIRA

NIM. 170103016

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1443 H/ 2022 M**

**IZIN SUAMI TERHADAP KEPEMILIKAN HARTA ISTRI
YANG BEKERJA
(Studi Perbandingan Pendapat Muhammad Bin Shalih Al-
'Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:


MAYA SHAFIRA

NIM.170103016

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I ,



Dr. Jamhuri, M.A.

NIP 196703091994021001

Pembimbing II,



Azka Amalia Jihad, M.E.I

NIP 199102172018032001

**IZIN SUAMI TERHADAP KEPEMILIKAN HARTA ISTRI
YANG BEKERJA
(Studi Perbandingan Pendapat Muhammad bin Shalih Al-
'Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 23 Desember 2022 M
29 Jumadil Awal 1444 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Dr. Jamburi, M.A.
NIP: 196703091994021001

Sekretaris,



Azka Amalia Jihad, M.E.I.
NIP: 199102172018032001

Penguji I,



Dr. Jabbar, M.A.
NIP: 197402032005011010

Penguji II,



Muslem, S.Ag. M.H.
NIDN: 2011057701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP: 197809172009121006





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maya Shafira
NIM : 170103016
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Juli 2022

Yang menyatakan,



Maya Shafira

ABSTRAK

Nama : Maya Shafira
NIM : 170103016
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Izin Suami Terhadap Kepemilikan Harta Istri Yang Bekerja (Studi Perbandingan Pendapat Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi)
Tanggal Sidang : 23 Desember 2022
Tebal Skripsi : 72 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhuri, M.A.
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I.
Kata Kunci : Izin, Kepemilikan, Harta, Istri Bekerja.

Pada realita saat ini kita jumpai banyak istri yang memiliki ambisi untuk bekerja dengan berbagai alasan, baik untuk menunjang ekonomi agar sesuai dengan gaya hidup, sebagai tabungan, atau untuk tujuan aktualisasi ilmu. Dalam kasus seperti ini, kebolehan istri mencari penghasilan adalah tergantung pada izin yang diberikan oleh suami. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu adakah kedudukan izin dari suami menunjukkan bahwa harta hasil kerja istri adalah milik suami atau harta tersebut adalah milik istri secara utuh dengan melihat kepada pendapat kedua tokoh terkait, yaitu Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin dan Yusuf al-Qaradhawi. Penulis memakai metode pendekatan kepustakaan (*library research*) untuk melihat pendapat terkait dalam kitab rujukan yang valid dan memberikan analisa terkait relevansi pendapat kedua tokoh dalam penerapannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pendapat Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin bahwa izin yang diberikan suami menentukan adanya hak suami dalam harta hasil kerja istri, sedangkan menurut Yusuf al-Qaradhawi izin suami tidak menjadikan harta penghasilan istri terbagi kepada suami, melainkan harta tersebut adalah milik istri sepenuhnya. Adapun terkait relevansi kedua pendapat, penulis merujuk kepada hukum positif, yaitu dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 dan 36, bahwa setiap harta yang diperoleh dalam masa perkawinan menjadi harta bersama dan dapat dipergunakan oleh suami maupun istri sesuai dengan yang disepakati. Dan ini sejalan dengan pendapat Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, sehingga penulis menyimpulkan dari segi penerapan pendapat ini lebih relevan pada masa kini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya tanpa henti kepada hambanya. Atas berkat dan hidayah-Nyalah kemudian penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini. Shalawat besertakan Salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, karena jasa beliau dalam memperjuangkan revolusi moral manusia, sehingga kita dapat menikmati ilmu pengetahuan yang begitu melimpah seperti saat ini.

Penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Untuk itu penulis mengangkat judul, *"Izin Suami Terhadap Kepemilikan Harta Istri Yang Bekerja (Studi Perbandingan Pendapat Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi"*, sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Dr. Jamhuri, M.A. sebagai pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I. sebagai pembimbing II, yang telah dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh dalam membimbing serta terus memberikan motivasi tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan.

Demikian juga ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya, Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Bapak Dr. Jamhuri, M.A., Sekretaris Prodi Bapak Muslim Abdullah, M.H., beserta stafnya, dan kepada dosen-dosen serta seluruh karyawan/wati yang ada

dilingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry yang telah turut serta membekali penulis dengan berbagai ilmu dan juga hal-hal lainnya yang tak kalah bernilai.

Secara khusus ucapan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya penulis persembahkan kepada Ibu Ermawati dan Bapak Fuddin A. Rahman sebagai Ibu dan Ayah tercinta, yang telah melahirkan, membesarkan dan mengajarkan, serta membekali hal-hal baik kepada penulis sehingga menjadi anak yang kuat dan mandiri seperti saat ini. Kemudian ucapan terima kasih dengan penuh cinta juga penulis sampaikan kepada kakak-kakak dan adik tercinta Efa Gabriella, Annisa Khairani, dan Raihan Firdaus yang selalu ada dan terus memberikan semangat serta dukungan dalam setiap kondisi.

Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang teramat sangat tulus kepada sahabat yang senantiasa menyertai, membantu, dan menguatkan dalam susah dan senang Nailul 'Amal dan Amelia Suci. Serta kepada teman-teman yang telah mendukung, memberikan motivasi dan membersamai perjalanan dan perjuangan penulis selama ini, Nurul Aini, Mawar Sari, Ira Maulidar, Yuyun Efnika, Niza Rahayu, Kasnaini, Laitani Fauzani, Syazana Syasya binti Alias, Sarah Nadia Putri, dan teman-teman seperjuangan lain yang tidak disebutkan namanya.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangannya, namun walaupun demikian penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada pembaca semua. Amin.

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Penulis,

Maya Shafira

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri P Dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543/U/1987. Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah inidaftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śa'	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ya
ص	Ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wau	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ya

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Huruf Latin	Nama
◌َ . . . ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	A dan i
◌َ . . . و	<i>fathah dan wāu</i>	Au	A dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *zukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَؤُلَ - *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan	Nama
...ا...ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	adan garis di atas
...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	idan garis di atas
...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
رَمَى - ramā
قِيلَ - qīla
يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

1. *Ta' marbutah* hidup
ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Ta' marbutah* mati
Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*

- *raud'atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرِّ - *al-birr*

الْحَجِّ - *al-hājj*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*
السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*
الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta 'khuzūna*
النَّوْءُ - *an-nau'*
شَيْءٌ - *syai 'un*
إِنَّ - *inna*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*
- *Fa aful-kaila wal-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> - <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>man istaṭā‘a ilaihi sabīla.</i> - <i>Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti</i> <i>manistaṭā‘a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wud‘i ‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallaḏī bibakkata mubārakatan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي	- <i>Syahru Ramad‘ān al-laḏī unzila fih al -Qur‘ānu</i>
أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramad‘ānal-laḏī unzila fihil Qur‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i> <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i> <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- نَسْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَدْ فَتَحَ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathūn qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasauḥ.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan Penelitian.....	14
2. Jenis penelitian.....	15
3. Sumber data.....	15
4. Teknik pengumpulan data.....	16
5. Objektivitas dan validitas data.....	16
6. Teknik analisis data.....	17
7. Pedoman penulisan.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA HARTA DAN IZIN DALAM PERKAWINAN.....	20
A. Definisi dan Dasar Hukum Harta.....	20
B. Cara-Cara Memperoleh Harta.....	23
C. Harta Dalam Perkawinan.....	27
D. Izin Suami Dalam Perkawinan.....	31
BAB TIGA IZIN SUAMI TERHADAP KEPEMILIKAN HARTA MENURUT PENDAPAT MUHAMMAD BIN SHALIH AL-‘UTSAIMIN DAN YUSUF AL-QARADHAWI.....	40
A. Biografi Muhammad Bin Shalih Al-‘Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi.....	40
B. Izin Suami Terhadap Kepemilikan Harta Hasil Kerja Istri Menurut Pendapat Muhammad Bin Shalih Al-‘Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi.....	50

C. Eksistensi Pendapat Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi Pada Zaman Sekarang.....	61
BAB EMPAT PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah merupakan suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz nikah atau *tazwij*.¹ Golongan ulama syafi'iyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang mengandung kepemilikan untuk melakukan persetubuhan yang diungkapkan dengan kata-kata *ankaha* atau *tazwij* atau dengan kata-kata lain yang semakna dengan keduanya.² Menikah sendiri adalah akad (janji) yang diikrarkan oleh suami kepada wali dari istri.

Terjadinya pernikahan atau perkawinan menjadi sebab munculnya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kewajiban bagi suami dapat digolongkan kedalam dua macam, yaitu yang bersifat non materil seperti hak istri untuk digauli secara baik dan patut, hak untuk mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan pengajaran dari suami. Dan hak materil yang wajib dipenuhi suami menurut ketentuan al-Qur'an surah ath-Thalaq ayat 7 adalah memenuhi nafkah, pakaian dan tempat tinggal.³ Nafkah sendiri sudah mencakup seluruh biaya hidup, pakaian, tempat tinggal, makanan serta beberapa kebutuhan pokok lainnya bagi istri dan anak-anak, bahkan sekalipun si istri adalah orang yang kaya.⁴

Berbicara mengenai hak materil, maka tidak lepas dari pada yang namanya harta. Sebelum pernikahan, harta laki-laki dan perempuan berada di bawah penguasaan masing-masing, diantaranya adalah harta yang diperoleh dari warisan, wasiat, hibah, dan hadiah, yang mana harta tersebut kemudian dapat dikelola dan dikembangkan. Namun setelah terjadinya pernikahan, tidak ada

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia. 2000), hlm. 12.

² *Ibid.*

³ Miftah Faridl, *Rumahku Surgaku*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 113.

⁴ Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 121.

suaminya tidak ada.⁷ Sebagaimana yang difirmankan Allah Swt. dalam al-Qur'an:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ
حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ
أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۙ ٣٤

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).” (QS. An-Nisa' : 34).⁸

Taat pada ayat di atas dipahami dengan mematuhi setiap yang diperintahkan oleh suami, yaitu selama yang diperintahkan atau yang dilarang oleh suami tidak mengakibatkan istri bermaksiat kepada Allah, maka istri wajib mentaati suaminya.⁹

Dalam ayat lainnya dijelaskan tentang perintah bagi seorang wanita untuk tetap di rumah dan memelihara diri dengan tidak berlaku *tabarruj* seperti yang dilakukan oleh wanita pada masa jahiliyah.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا
يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣

Artinya:

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari

⁷ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 144.

⁸ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan...*, Diakses Daring Pada: 26 Juni 2022, Pukul 10.30 pm.

⁹ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga...*, hlm. 154.

kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”(QS. Al-Ahzab : 33).¹⁰

Dari ayat di atas kerap diartikan bahwa tempat dan tugas seorang istri adalah di rumah. Sehubungan dengan ayat di atas, mayoritas ulama (termasuk ulama Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali) sepakat bahwa seorang istri harus taat kepada suami dalam masalah izin pergi keluar rumah. Istri wajib untuk tinggal di rumah suaminya selama dia telah menerima maharnya. Istri tidak dibenarkan untuk keluar tanpa ada izin dari suaminya.¹¹

Berdasarkan dalil-dalil di atas disimpulkan bahwa di antara kewajiban seorang istri adalah taat kepada suami, dan apabila istri hendak meninggalkan rumah maka harus mendapatkan izin dari suaminya. Seorang suami berhak melarang istrinya keluar rumah tanpa adanya kepentingan yang mendesak dan tidak membiarkan istri pergi dengan kemauannya sendiri.¹²

Dari uraian di atas telah dijabarkan mengenai hak dan kewajiban antara suami istri yang muncul setelah terjadinya pernikahan, di mana suami memiliki kewajiban atas pengembangan harta untuk memenuhi kebutuhan (menafkahi) keluarga, dan istri berkewajiban untuk taat kepada suami termasuk dalam hal kebolehan keluar rumah. Dengan kata lain diartikan bahwa yang memiliki kewajiban untuk bekerja adalah suami, sedangkan istri tidak diwajibkan untuk bekerja melainkan diperintahkan untuk tetap di rumah dan memelihara diri ketika tidak ada suaminya. Namun pada realita saat ini kita jumpai banyak istri yang memiliki ambisi untuk bekerja dengan berbagai alasan, baik dengan alasan menunjang ekonomi agar lebih stabil dan sesuai dengan gaya hidup, atau sebagai tabungan untuk digunakan di kemudian hari, atau bekerja dengan tujuan aktualisasi ilmu bagi istri yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Dalam kasus seperti ini, apabila dikaitkan dengan kewajiban istri untuk taat

¹⁰ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan...*, Diakses Daring Pada: 26 Juni 2022, Pukul 10. 35 pm.

¹¹ Wabwah al-Zuhaili, *Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, Terj: Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2017), hlm. 301-306.

¹² Saleh Alfauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 687.

pada suami dan meminta izin keluar rumah, maka kebolehan istri mencari penghasilan adalah tergantung pada izin yang diberikan oleh suami, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Sehingga apabila suami melarang istri untuk bekerja maka istri harus menurutinya, begitu pula sebaliknya apabila suami mengizinkan istri untuk bekerja, maka istri boleh bekerja.

Selanjutnya, berbicara mengenai istri yang bekerja, timbul pertanyaan tentang kepemilikan harta yang dihasilkannya, di mana belakangan ini sering kita dengar ungkapan “Harta suami adalah milik istri, dan harta istri adalah milik istri”. Ungkapan ini sekilas terdengar benar karena kewajiban nafkah dibebankan kepada suami, namun jika dikaitkan kembali pada izin yang diberikan oleh suami, apabila suami tidak memberi izin kepada istri untuk bekerja, maka tidak ada yang namanya “harta istri”, terlebih lagi fikih klasik tidak membahas mengenai harta perempuan setelah menikah, termasuk harta yang dihasilkan dari bekerja.

Dengan adanya izin dari suami, maka istri boleh bekerja. Dari sana timbul sebuah permasalahan mengenai kepemilikan hasil kerja istri. Adakah izin dari suami menunjukkan bahwasanya harta yang dihasilkan istri selama bekerja adalah milik suami, karena pendapatan tersebut hanya mungkin dihasilkan ketika adanya izin dari suami. Dalam permasalahan ini terdapat pandangan berbeda dari dua ulama kontemporer, yakni Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin (1925 M, w. 2001 M) dan Yusuf al-Qaradhawi (1926 M, w. 2022).

Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin membedakan kepemilikan harta hasil kerja istri kedalam dua kondisi, yaitu kondisi yang terjadi saat akad nikah. Beliau berkata apabila sudah diatur dalam akad nikah bahwa dia (istri) diizinkan bekerja, maka suami tidak berhak mengambil apapun dari gajinya, tidak setengah, dan tidak lebih atau kurang. Akan tetapi apabila tidak diatur (ketika akad nikah) bahwa suami mengizinkan istrinya untuk bekerja, maka antara suami dan istri boleh membuat kesepakatan sesuka mereka. Misalnya suami bisa berkata: “Saya akan mengizinkan anda bekerja dengan syarat anda memberi

saya setengah dari gaji anda, seperempat, atau sejenisnya”, sesuai dengan yang mereka sepakati.¹³

Di sini dapat kita simpulkan bahwa menurut al-‘Utsaimin apabila tidak disyaratkan mengenai istri bekerja ketika akad nikah, maka dalam harta hasil kerja istri tergantung pada izin suami, yaitu suami boleh mengizinkan istri bekerja dengan syarat mendapat bagian dari harta hasil kerja tersebut sejumlah yang disepakati. Dengan demikian izin dari sang suami menjadi penentu terhadap kepemilikan harta hasil kerja istri, sehingga bisa dikatakan harta hasil kerja tersebut berada di bawah penguasaan suami.

Di sisi lain, Yusuf al-Qaradhawi memiliki pandangan berbeda, yaitu harta hasil kerja istri sepenuhnya berada di bawah kepemilikan istri. Beliau mengatakan termasuk hak wanita (istri) adalah membuka rekening tabungan di bank atas namanya sendiri. Baik dengan menabung harta dari hasil usahanya sendiri, dari harta warisan, hadiah dari ayahnya, hadiah dari ibunya, atau dari yang lainnya. Yusuf al-Qaradhawi melanjutkan bahwa hal ini dikarenakan Islam telah melepaskan wanita dari kungkungan (kedzaliman) pada zaman jahiliyah dengan berbagai bentuknya. Islam memberikan hak-hak wanita tanpa dituntut sebelumnya, terutama masalah kepemilikan harta.¹⁴

Dalam pendapatnya dikemukakan dengan jelas bahwa istri boleh memisahkan hartanya dari suami dan membuka tabungan pribadi. Di sini beliau tidak menyinggung perihal izin, akan tetapi dari pendapatnya dapat kita pahami bahwa al-Qaradhawi memosisikan antara suami dan istri memiliki hak masing-masing, sehingga izin suami terhadap istrinya untuk bekerja tidak mempengaruhi harta hasil kerjanya, karena Islam telah membebaskan wanita dari kedzaliman dan memberikan hak-hak wanita, terutama dalam masalah

¹³ Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, *Syarh Riyadh as-Shalihin*, Jilid 6 (Riyadh: Dar al-Watan, 1427 H), hlm. 144.

¹⁴ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, Tt).hlm. 757.

kepemilikan harta. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan harta hasil kerja istri berada di bawah penguasaan istri sepenuhnya.

Berlandaskan dua perspektif di atas, penulis merasa tertarik dan perlu untuk mengkaji lebih dalam terkait pendapat dua tokoh di atas tentang kedudukan izin suami terhadap hasil kerja istri serta melihat relevansi dari kedua pendapat tersebut dengan realita dalam masyarakat sekarang ini ke dalam sebuah penelitian tugas akhir dengan mengangkat judul: **“Izin Suami Terhadap Kepemilikan Harta Istri Yang Bekerja (Studi Perbandingan Pendapat Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin dan Yusuf al-Qaradhawi).”**

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah sebelumnya, muncul beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yang disarikan dalam rumusan sebagai berikut.

1. Bagaimana izin suami terhadap kepemilikan harta hasil kerja istri menurut pendapat Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin dan Yusuf al-Qaradhawi?
2. Bagaimana Relevansi Pendapat Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin dan Yusuf al-Qaradhawi Pada Zaman Sekarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dikaji dengan tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui izin suami terhadap kepemilikan harta hasil kerja istri menurut pendapat Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin dan Yusuf al-Qaradhawi.
2. Untuk mengetahui relevansi pendapat Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin dan Yusuf al-Qaradhawi pada zaman sekarang.

D. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian perlu adanya kajian pustaka guna membuktikan keaslian penelitian yang sedang dikaji dan menginformasikan kepada pembaca mengenai literatur atau karya ilmiah yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Mengenai penelitian ini, sepengetahuan penulis belum ada yang meneliti mengenai “Izin Suami Terhadap Kepemilikan Harta Istri Yang Bekerja (Studi Perbandingan Pendapat Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin dan Yusuf al-Qaradhawi).” Adapun penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang mengusung pembahasan terkait atau memiliki kesinambungan karena mengangkat tema yang sama dengan ruang lingkup yang berbeda.

Pertama, disertasi berjudul “Uruf dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Wanita Karier” yang ditulis oleh Harwis Alinuddin, mahasiswa Program Studi Fikih Modern, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2019. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana validitas dan otoritas uruf sebagai teori perubahan hukum, bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dan penyesuaiannya dengan uruf, serta sejauh mana implikasi uruf terhadap tanggung jawab nafkah istri yang berkarier. Penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa uruf bukan dalil dan metode penemuan hukum yang berdiri sendiri.¹⁵ Tesis ini memiliki keterkaitan dengan tulisan yang sedang dikaji penulis yaitu membahas mengenai istri yang bekerja (dalam tesis ini disebut wanita karier). Perbedaannya dengan tulisan ini adalah dalam tesis lebih dimenitikfokuskan tanggung jawab istri yang bekerja ditinjau dari perspektif uruf, sedangkan tulisan ini membahas mengenai kepemilikan harta penghasilan istri dari bekerja.

Kedua, skripsi berjudul “Persepsi Suami Isteri Tentang Gaji Isteri sebagai Harta Bersama (Studi Kasus di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang)” yang ditulis oleh Nurul Fitri, mahasiswi Program Studi Hukum

¹⁵ Harwis Alimuddin, “*Uruf dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Wanita Karier*”, (Tesis tidak dipublikasi), Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019, hlm. xx.

Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, tahun 2018. Pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai persepsi suami isteri tentang gaji isteri sebagai harta bersama. Di mana gaji adalah balasan dari jerih payah yang telah dilakukan oleh seseorang. Penghasilan pribadi suami isteri jatuh menjadi harta bersama setelah terjadinya pernikahan. Dan konsekuensinya hak nafkah seorang isteri menjadi dilalaikan oleh seorang suami, padahal jelas bahwa nafkah sandang, pangan dan papan menjadi tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa gaji isteri adalah harta bersama antara suami isteri setelah terjadinya perkawinan. Tetapi, adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan dari adanya harta pribadi masing-masing suami dan isteri.¹⁶ Perbedaan skripsi di atas dengan penelitian ini terletak pada perspektif yang ditinjau, di mana hasil skripsi tersebut ditinjau dari perspektif suami isteri melalui wawancara, sedangkan hasil penelitian ini ditinjau dari perspektif fikih dengan mengutip pendapat tokoh ulama dari kitab-kitab rujukan yang valid.

Ketiga, skripsi berjudul “Status Hukum Istri yang Bekerja Menurut Hukum Islam” yang ditulis oleh Falasifah Jamil, mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, tahun 2019. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu Bagaimana Konsep istri yang Bekerja menurut Hukum Islam dan Bagaimana Status Harta Hasil Usaha Istri yang Bekerja menurut Hukum Islam. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hukum Islam tidak terdapat larangan istri bekerja, yang terpenting bekerjanya istri sesuai dengan syariat yang ada. Selanjutnya, harta hasil usaha istri yang bekerja dalam hukum Islam termasuk dalam *Syirkah* (perkongsian), sebab dalam hukum Islam tidak dikenal istilah harta bersama.¹⁷ Apabila dilihat sekilas dari rumusan masalahnya, skripsi tersebut terkesan sama

¹⁶ Nurul Fitri, “*Persepsi Suami Isteri Tentang Gaji Isteri sebagai Harta Bersama*”, (Skripsi tidak di publikasi), UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019, hlm. v.

¹⁷ Falsafah Jamil, “*Status Hukum Istri yang Bekerja Menurut Hukum Islam*”, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019, hlm. vii.

dengan penelitian ini, namun kesimpulan dari skripsi tersebut sebenarnya berujung pada pembahasn harta bersama dan *syirkah* (pencampuran harta) dalam perkawinan menurut hukum Islam, sedangkan penelitian ini tidak membahas mengenai harta bersama maupun *syirkah* dalam perkawinan.

Keempat, skripsi berjudul “Izin Suami Terhadap Istri Dalam Bepergian Untuk Melaksanakan Kewajiban Di Desa Sungai Tonang Di Tinjau Dari Hukum Islam” yang ditulis oleh Sartinus, mahasiswa Program Studi Akhwalul Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru pada tahun 2011. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan izin suami terhadap istri dalam bepergian untuk melaksanakan kewajibannya di luar tugas pokok. Dari penomena-penomena yang terjadi di masyarakat desa Sungai Tonang dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan alasan yang diberikan oleh para guru tersebut dan izin itu terbagi dua, yang pertama yaitu izin umum yakni meminta izin keluar rumah untuk keperluan yang memang dianggap keperluan rutin, hal ini tidak perlu setiap kali keluar meminta izin tapi cukuplah sekali minta izin, dan yang kedua yaitu izin khusus yakni meminta izin untuk keperluan yang jarang-jarang, maka perlu meminta izin dahulu setiap akan pergi untuk keperluan tersebut tetapi izinnnya tidak bersifat mutlak artinya tergantung situasi dan kondisi.¹⁸ Disimpulkan bahwa skripsi tersebut berbicara tentang bagaimana izin suami terhadap istri yang bepergian melaksanakan kewajibannya di luar tugas pokok dan kemudian di analisa berdasarkan tinjauan hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini, fokus pembahasannya adalah mengenai pengaruh izin suami terhadap kepemilikan harta yang dihasilkan istri dari bekerja.

Kelima, skripsi berjudul ”Hak-Hak Suami Terhadap Harta Pencarian Istri Di Desa Retak Ilir Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Bengkulu Ditinjau

¹⁸ Sartinus, “*Izin Suami Terhadap Istri Dalam Bepergian Untuk Melaksanakan Kewajiban Di Desa Sungai Tonang Di Tinjau Dari Hukum Islam*”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011, hlm. i.

Dari Hukum Islam” yang ditulis oleh Sutria Seska, mahasiwi Program Studi Al-Akhwat Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, tahun 2018. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana hak-hak suami terhadap harta pencarian Isteri di Desa Retak Ilir Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Bengkulu. Adapun analisis data yang dilakukan di sini yaitu menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, membaca sumber-sumber data yang telah dikumpulkan, membahas masalah-masalah yang diajukan, menginterpretasikan berdasarkan pandangan pakar sehingga terpecah masalah, kemudian menarik kesimpulan akhir terhadap hak-hak suami terhadap harta pencarian isteri Desa Retak Ilir Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.¹⁹ Sebagaimana disebutkan di atas maka dapat kita lihat bahwa skripsi tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang sedang penulis kaji. Salah satunya adalah skripsi tersebut merupakan penelitian lapangan yang mana menggunakan metode penelitian kualitatif dan sumber data utama dari kesimpulan skripsi dikumpulkan melalui wawancara, yang mana sudah pasti menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan tulisan yang sedan diteliti penulis.

Berdasarkan karya tulis di atas, pembahasan mengenai kedudukan izin suami dan kepemilikan harta istri secara umum dibahas dari berbagai perspektif. Namun penulis menemukan adanya aspek lain yang yang tidak disinggung dalam penelitian-penelitian di atas. Maka dari itu dapat dipastikan bahwa tidak ada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai kedudukan izin suami terhadap kepemilikan harta hasil kerja istri. Dengan demikian penelitian ini akan dilanjutkan untuk membahas sisi yang belum dikaji dengan judul yang sudah disebutkan sebelumnya.

¹⁹ Sutria Seska, ”*Hak-Hak Suami Terhadap Harta Pencarian Istri Di Desa Retak Ilir Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Islam*”, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2018, hlm. i.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan penjelasan istilah guna membatasi ruang lingkup penelitian.

1. Izin

Dalam KBBI disebutkan yang dimaksud dengan izin adalah pernyataan mengabulkan atau tidak melarang, persetujuan atau membolehkan.²⁰ Kata izin juga kerap diartikan sebagai kerelaan. Maksudnya izin adalah pernyataan mengabulkan atau menyetujui terhadap sesuatu yang dimintai persetujuan oleh orang yang meminta izin. Izin yang dimaksud dalam skripsi ini adalah kebolehan atau kerelaan dari suami kepada istrinya untuk bekerja.

2. Kepemilikan

Kepemilikan (hak milik) adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan oleh *syara'* di mana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut sepanjang tidak ditemukan hal yang melarangnya. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia baik berupa harta benda (*dzat*) atau nilai manfaat.²¹

3. Harta

Secara terminologi harta adalah segala sesuatu yang di manfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum *syara'*, seperti halnya jual beli, pinjam meminjam, konsumsi dan hibah atau pemberian yang bermanfaat bagi semua manusia.²² Adapun harta yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai harta yang dihasilkan dari istri yang bekerja atas izin suami.

²⁰ KBBI Daring, (<https://kbbi.web.id/izin-atau-ijin.html>). Diakses Pada: 30 Maret 2022.

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamamah*, Cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

²² Yusuf Qaradhawi, *Al- Madkhai li Ma'rifah al-Islam*, Terj. Ahmad Barmawi, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), hlm.

4. Istri bekerja

Istri adalah sebutan atau status bagi seorang perempuan yang telah menikah atau bersuami.²³ Sedangkan bekerja atau kerja adalah kegiatan melakukan sesuatu atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah (mata pencaharian).²⁴ Perempuan bekerja diklasifikasikan kedalam dua kategori. *Pertama*, mereka yang bekerja untuk penyaluran hobi, pengembangan bakat, dan meningkatkan karir; kelompok ini selalu menghubungkan lapangan kerja dengan bakat mereka serta kesenangan, sedangkan perumusan material menjadi nomor dua bagi mereka, kelompok ini biasanya disebut dengan “Wanita Karier”. *Kedua*, mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup atau karena tekanan ekonomi, dengan kata lain untuk perbaikan sosial.²⁵ Adapun Istri bekerja yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup kepada wanita karier maupun wanita yang bekerja untuk meningkatkan status sosial.

5. Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin

Nama lengkap beliau adalah Abu ‘Abdillah Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin ‘Utsaimin Al-Wuhaibi At-Taimimi. Lahir di kota ‘Unaizah pada tanggal 27 Ramadhan 1347 H. Syaikh al-‘Utsaimin telah menulis lebih dari empat puluh karangan, diantaranya adalah karangan pertama beliau yang ditulis pada tahun 1380 H *Fathu Rabbil Bariyyah bi Takhsishil Hamawiyah, Tahshil Fara'idh, Hukmu Tarikish Shalah*.²⁶ Kemudian beliau juga menulis beberapa kitab *syarh*, yaitu kitab penjelasan, penjabaran, atau komentar terhadap kitab-kitab terdahulu, seperti *Syarhu Lum'atil I'tiqad, Syarhu Ushulil Iman*, serta *Syarhu Riyadush Shalihin* yang dipakai sebagai sumber rujukan primer pada penelitian ini. Beliau wafat pada tanggal 15 Syawwal 1421 H bertepatan dengan

²³ *KBBI Daring*, (<https://kbbi.web.id/istri.html>), Diakses Pada: 11 Juli 2022.

²⁴ A. Hafidz Anshary A. Z. dan Huzaimah T, Yanggo (ed), *Ihdad Wanita Karier Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 11.

²⁵ Hartini, *Peran Wanita Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Usaha Ekonomi Produktif*, (Yogyakarta: Department Sosial RI, 1989), hlm. 9.

²⁶ Muhammad bin Shalih ‘Utsaimin, *Aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah*, Juz 1, Terj. Abu Hafidzah, (<https://albayyinatulilmiiyah.files.wordpress.com/2013/05/28-aqidah-hlussunnah-wal-jamaah-juz-1-pdf.pdf>). Diakses Pada: 11 Juli 2022, hlm. 1

10 Januari 2001 M, di Rumah Sakit Spesialis Raja Faishal di Jeddah.²⁷ Pada penulisan skripsi ini, penulis terkadang hanya menyebutnya dengan Al-'Utsaimin untuk memudahkan penulisan.

6. Yusuf Al-Qaradhawi

Nama lengkapnya adalah Yusuf Abdullah Al-Qaradhawi, dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 di sebuah desa yang bernama Shafath Turaab, daerah Mahallah al-Kubra provinsi al-Garbiyah Republik Arab Mesir, dari kalangan keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana. Beliau termasuk pengarang yang produktif. Telah banyak karya ilmiah yang dihasilkannya, baik buku, artikel, maupun hasil penelitian yang tersebar luas di dunia Islam.²⁸ Diantaranya ada kitab *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, disertasi berjudul *Fiqh al-Zakah*, serta kitab *Fatwa Mu'ashirah* yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul "Fatwa-Fatwa Kontemporer" yang dipakai sebagai sumber rujukan primer pada penelitian ini. Beliau wafat pada tanggal 26 September 2022. Pada penulisan skripsi ini, penulis terkadang hanya menyebutnya dengan Al-Qaradhawi untuk memudahkan penulisan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Cresweell, seperti dikutip oleh Rukajat, bahwa pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif seperti makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu dan nilai-nilai sosial, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu. Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah cara peneliti dalam mendekati, melihat serta

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Ishom Talimah, *Manhaj Fiqh Yusuf Qaradhawi*, Terj. Samson Rahmat, Cet. Ke 1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 3.

menelaah objek yang dikaji. Dalam konteks ini, objek yang dikaji penulis adalah "Izin Suami Terhadap Kepemilikan Harta Istri Yang Bekerja (Studi Perbandingan Pendapat Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi)".

2. Jenis penelitian

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan yang objeknya adalah permasalahan hukum islam (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), maka jenis penulisan yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁹

3. Sumber data

Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian. Karena, sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.³⁰ Maka sumber data diklasifikasikan menjadi:

a) Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data sumbernya atau sumber data pertama di mana sebuah data dihasilkan. Sumber data dalam hal ini adalah Kitab *Syarh Riyadush Shalihin* oleh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dan Kitab *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (terjemahan) Yusuf al-Qaradhawi.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), hlm. 13.

³⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Erlangga University Press, 2001), hlm. 32.

b) Sumber data sekunder

Merupakan sumber data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Yakni dari data dokumen, fatwa-fatwa dan bahan pustaka dari beberapa literatur buku penemuan hukum tentang kedudukan izin suami dan kepemilikan harta istri yang bekerja. Seperti kitab *Raudhatu at-Thalibin* oleh Abu Zakariya Muhyiddin, Kitab *I'iam al-Muwaqqi'in* oleh Ibnu Qayyim al Jauziyyah, Kitab *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah* oleh Abu Syuqqah, dan beberapa kitab lainnya.

c) Sumber data tersier

Selain dari dua data tersebut di atas, peneliti juga membutuhkan data tersier yang terkait dengan obyek penelitian, seperti Kitab Undang-Undang, kumpulan Fatwa Lembaga Negara, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Arab, serta kamus-kamus lainnya yang memiliki kaitan dengan pembahasan penelitian ini. Serta pada penggunaan ayat al-Qur'an dan terjemahannya bersumber dari "Al-Qur'an dan terjemahan pada website resmi Kemenag"³¹.

4. Teknik pengumpulan data

Sejalan dengan metode penelitian, yaitu pendekatan kepustakaan (*Library Research*), maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data, dokumen, kitab atau segala bentuk cacatan dengan memastikan validasi dan relevansi data yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas dan validitas data berkenaan tentang uji validitas dan keabsahan data dengan menggunakan teknik tertentu sesuai objek kajian. Dalam pengertian yang lebih luas, menurut Emzir validitas berkaitan dengan kualitas

³¹ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentahsisan Mushaf Al-Qur'an, (<https://quran.kemenag.go.id/>).

data dan ketepatan metode yang digunakan. Jika subjek penelitiannya berupa buku atau kitab terbitan maka objektivitas dan validitas data terbantu oleh tahkik atau catatan yang dibuat oleh editor. Adapun dalam penulisan skripsi ini subjek penelitian yang digunakan adalah Kitab *Syarh Riyadush Shalihin* karya Muhammad bin Shali al-'Utsaimin dan Kitab *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (terjemahan) karya Yusuf al-Qaradhawi.

6. Teknik analisis data

Setelah bahan-bahan yang tersebut pada sumber data di atas semuanya telah terkumpul, maka data-data tersebut di analisis untuk memperoleh konklusi. Adapun cara pengelolaan bahan dan data dilakukan adalah sebagai berikut.

- a) Deskriptif, yaitu metode yang mendeskripsikan atau menjelaskan data yang diperoleh guna mendapatkan penjelasan yang relevan dengan permasalahan terkait. Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan hal-hal mengenai harta perkawinan, izin suami, serta kepemilikan pendapatan istri.
- b) Komparatif, yaitu metode membandingkan dua pemikiran tokoh ulama yang memiliki perbedaan dan karakteristik tersendiri dalam mengemukakan pandangan dan memberikan istinbat hukum. Dalam konteks fikih menurut Prof. Muslim Ibrahim dalam tulisannya *Pengantar Fikih Muqaran*, komparatif atau *muqaran* adalah suatu ilmu yang mengumpulkan pendapat-pendapat suatu masalah khilafiyah dalam fikih, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji, serta mendiskusikan dalil masing-masing pendapat secara objektif, untuk dapat mengetahui yang terkuat, yaitu pendapat yang didukung oleh dalil-dalil yang terkuat, dan paling sesuai dengan jiwa, dasar, dan prinsip umum syariat Islam.³² Adapun titik kunci komparatif dalam penelitian ini adalah tulisan ini bertujuan untuk melihat perbedaan

³² Muslim Ibrahim, *Pengantar Fikih Muqaran*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 7.

pandangan hukum dari Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin dan Yusuf al-Qaradhawi dalam melihat permasalahan kepemilikan harta yang dihasilkan oleh istri.

- c) Deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang bersifat konkret serta menganalisa relevansi hukum yang diberikan oleh tokoh dengan masa sekarang.³³

7. Pedoman penulisan

Adapun pedoman penulisan yang digunakan pada skripsi ini ditulis sesuai dengan “Buku Pedoman Penulisan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, versi Revisi Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam hal memudahkan para pembaca menyimak skripsi ini, maka penulis menyusun penelitian ini dalam empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut.


Bab pertama, merupakan pendahuluan yang merupakan pengantar bagi penelitian, yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah yang berisi tentang permasalahan dan alasan mengapa penulis mengkaji penelitian ini, lalu rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kemudian dilanjutkan dengan bab dua yaitu pembahasan. Dalam bab ini mulai dirincikan kajian-kajian umum mengenai tema yang akan di teliti, seperti penjelasan tentang nikah, nafkah, harta, serta tokoh-tokoh ulama klasik dan kontemporer yang pendapatnya di kutip oleh penulis. Kemudian penjabaran tentang maksud dari izin suami dan mengenai harta perempuan.

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 393.

Setelah pengantar dan penjelasan umum yang dituangkan pada bab pertama dan kedua, maka bab tiga ini lah yang menjadi pokok dari penelitian ini, yang mana didalamnya berisi hasil penelitian, uraian serta analisa penulis terhadap permasalahan yang terdapat pada latar belakang masalah, yaitu tentang kedudukan izin suami terhadap harta istri yang bekerja menurut pendapat kedua tokoh yang disebutkan sebelumnya.

Adapun bab keempat menjadi bab terakhir sekaligus penutup pada tulisan ini, di mana didalamnya terdapat kesimpulan yang menceritakan inti pokok dari penelitian serta saran-saran dari penulis kepada pembaca terhadap hal-hal yang harus dikaji lebih lanjut terkait hal-hal yang tidak dibahas dalam skripsi ini.



BAB DUA

HARTA DAN IZIN DALAM PERKAWINAN

A. Definisi dan Dasar Hukum Harta

Secara etimologi harta merupakan barang-barang (uang dan sebagainya) milik seseorang yang menjadi kekayaan.³⁴ Harta adalah segala sesuatu yang di manfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara', seperti halnya jual beli, pinjam meminjam, konsumsi dan hibah atau pemberian yang bermanfaat bagi semua manusia.³⁵ Menurut Wahbah az-Zuhaily, secara bahasa harta berasal dari kata *al-mal*, yang berarti uang atau harta, adapun secara istilah adalah segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia.³⁶ Harta merupakan kebutuhan primer bagi manusia dalam memenuhi dan menjamin keseimbangan hidup, sehingga oleh ulama ushul fikih persoalan harta dimasukkan kedalam salah satu *al-dharuriyat al-khamsah* (lima keperluan pokok), yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain merupakan salah satu keperluan hidup yang pokok bagi manusia, harta juga merupakan perhiasan kehidupan dunia, sebagai cobaan (*fitnah*), sarana untuk memenuhi kesenangan, dan sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat.³⁷

Adapun dalam Islam telah diatur mengenai pemenuhan hak dan kewajiban terhadap harta, mulai dari perintah mencari harta, membelanjakan harta, membagi harta, mengelola harta, bahkan Allah Ta'ala sudah merincikan mengenai harta sebelum dan sesudah kematian manusia melalui ayat-ayat tentang wasiat dan warisan. Karena harta adalah sesuatu yang mampu menentukan nasib seseorang baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam

³⁴ *KBBI Daring*, (<https://kbbi.web.id/harta.html>), Diakses Pada: 14 Juli 2022.

³⁵ Yusuf Qaradhawi, *Norma dan Etika Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 34.

³⁶ Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 2005), hlm. 8.

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 20.

sebuah hadits riwayat Tirmidzi, disebutkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda yang artinya: “*Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat, sampai ia di tanya tentang empat hal, (1) umurnya, untuk apa dia habiskan?; (2) Jasadnya, untuk apa ia gunakan?; (3) Ilmunya, apakah telah ia amalkan?; (4) Hartanya, dari mana ia dapatkan, dan untuk apa ia belanjakan?.*” (HR. Tirmidzi no. 2417)³⁸.

Dalam al-Qur’an, “*al-mal*” atau harta dengan berbagai bentuknya disebut sebanyak 86 kali (mufrad 25 kali dan jamak 61 kali)³⁹, serta telah dijelaskan berbagai maksud dari harta, adapun di antara redaksi al-Qur’an yang bersangkutan dengan harta kerap kita temukan dalam ayat mengenai jual beli, riba, zakat, warisan, wasiat, hibah, sedekah dan beberapa lainnya yang mana ayat-ayat ini berbicara mengenai perilaku atau transaksi antara manusia dengan manusia lainnya. Namun sebelum itu, al-Qur’an telah menerangkan mengenai harta bagi manusia secara individual, yakni diluar transaksi sesama manusia yang disebutkan tadi. Diantaranya Allah Swt. berfirman:

وَأَنْبَلَوْكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالتَّمَرَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ١٥٥

Artinya:

“Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi Muhammad,) kabar gembira kepada orang-orang sabar”. (QS. Al-Baqarah: 155)⁴⁰

Ayat ini secara eksplisit menegaskan bahwa Allah Swt. akan menurunkan ujian kepada manusia dalam berbagai bentuk, dan salah satunya

³⁸ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa as-Sulaimi at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Depok: Gema Insani, 2017), no. Hadits 2417. (Dishahihkan al-Albani dalam Shahih at-Targhib no. 3592).

³⁹ Abdul Karim, Fungsi harta menurut al-Qur’an, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. XII, No. 1, Tahun 2011, hlm. 62.

⁴⁰ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan...*, Diakses Daring Pada: 15 Juli 2022, Pukul 11.47 pm.

adalah ujian kekurangan harta. Hal ini juga diterangkan dalam ayat lainnya yaitu dalam Qur'an surah Ali Imran ayat 186, yang berbunyi:

﴿لَتُبْلَوْنَ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيْرًا ۗ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝١٨٦﴾

Artinya:

“Kamu pasti akan diuji dalam (urusan) hartamu dan dirimu. Kamu pun pasti akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (patut) diutamakan.” (QS. Ali Imran: 186).

Serupa dengan ayat sebelumnya, dengan redaksi yang berbeda namun masih dalam konteks harta sebagai ujian, ayat ini juga mengandung penegasan dari sang pencipta bahwa manusia akan diuji dengan hartanya. Adapun ayat-ayat ini bukan merupakan ayat yang menceritakan harta sebagai objek transaksi antara manusia satu dengan yang lain seperti halnya harta sebagai alat jual-beli, waris mewarisi dan transaksi lainnya, melainkan penegasan kepada manusia secara individual dalam menyikapi harta.

Kemudian di sisi lain, selain keterangan harta sebagai ujian bagi manusia, al-Qur'an juga berbicara mengenai harta dalam gambaran yang positif, seperti harta sebagai sarana dalam berbuat kebajikan, Allah Swt. berfirman:

﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝١٩٥﴾

Artinya:

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. al-Baqarah: 195)

Ayat ini mengandung amaran bagi manusia untuk menjadikan harta sebagai sarana untuk berbuat kebajikan dengan memberi, baik itu berinfak atau bersedekah, menunaikan zakat, maupun cara lainnya yang menjadikan harta terus mengalir kepada manusia lain yang membutuhkan, sehingga kebajikan-

kebajikan tersebut dapat menghindari pribadi untuk terjerumus dalam kebiasaan sebagaimana yang diperingatkan dalam ayat tersebut. Demikian pula dalam ayat berikut ini, Allah Swt. berfirman:

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا
جَلَّ ٣١

Artinya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad) kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman, “Hendaklah mereka melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan.” (QS. Ibrahim: 31)

Melalui ayat ini Allah mewasilahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada umat manusia untuk tidak menimbun harta melainkan menginfakkan harta baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Demikianlah beberapa keterangan al-Qur’an yang berbicara mengenai harta dalam berbagai konteks.

B. Cara-Cara Memperoleh Harta

Sebagai kitab yang bersifat global, al-Qur’an tidak menentukan jenis profesi seseorang untuk memperoleh harta. Namun demikian, bukan berarti al-Qur’an membuka peluang bagi manusia untuk menempuh semua cara, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan maupun aspek-aspek lainnya yang dapat memindahkan hak orang lain menjadi haknya dengan cara yang tidak wajar.

Adapun, berbicara mengenai cara memperoleh harta dalam konteks perkawinan, maka harus dikategorikan dalam dua kondisi yaitu sebelum perkawinan dan sesudah perkawinan. Sebelum perkawinan perolehan harta didapatkan dari orang tua atau wali, yang mana seorang anak tidak diwajibkan

untuk menafkahi diri sendiri melainkan ia dinafkahi. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ ۲۳۳

Artinya:

”Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.” (QS. Al-Baqarah : 233)

Ayat ini menerangkan bahwasanya orang tua memiliki kewajiban untuk memberikah nafkah kepada anaknya. Selain dari pada nafkah, harta juga dapat diperoleh sebagai bagian dari warisan, yang dalam hal ini diatur secara terperinci dalam al-Qur'an maupun hadits. Salah satunya, Allah berfirman dalam surah an-Nisa ayat 7.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۗ

Artinya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (QS. An-Nisa’: 7)

Selain itu, terdapat pula keterangan dari hadits Nabi Saw., terkait dengan waris, beliau bersabda yang artinya: *“Dari Ibnu Abbas Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut kitabullah”*. (HR. Muslim)⁴¹

Kemudian, harta juga dapat diperoleh melalui pemberian wasiat, hibah, hadiah, zakat, infaq dan sedekah, antara lain mengenai wasiat diterangkan dalam Qur'an surah al-Baqarah ayat 180, Allah Swt. berfirman:

⁴¹ Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah, Tt.), hlm. 758.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠

Artinya:

“Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 180)

Kemudian terkait dengan hibah, hadiah, zakat, infaq, sedekah dan lainnya tersirat dalam surah al-Isra’ ayat 26, Allah Swt. berfirman:

وَأَبِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ٢٦

Artinya:

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”. (Qs. Al-Isra’: 26)

Ayat di atas menganjurkan agar seorang muslim gemar memberi walau sekecil apapun, karena dengan bersedekah ibarat sedang berinvestasi yang akan selalu bertambah keuntungannya⁴², sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam sebuah hadits, yang artinya: “*Rasulullah Saw. bersabda : “Siapa yang bersedekah dengan sebiji kurma yang berasal dari usahanya yang halal lagi baik (Allah tidak menerima kecuali dari yang halal lagi baik), maka sesungguhnya Allah menerima sedekah tersebut dengan tangan kanan-Nya kemudian Allah menjaga dan memeliharanya untuk pemiliknya seperti seseorang di antara kalian yang menjaga dan memelihara anak kudanya. Hingga sedekah tersebut menjadi sebesar gunung.”* (HR. Bukhari)⁴³

Dalil-dalil di atas menjelaskan mengenai cara memperoleh harta bagi seseorang yang belum menikah yang mana sebagian besar harta yang diperoleh bersumber dari orang tua atau wali, maksudnya perolehan harta tersebut tidak

⁴² Muhamad Masrur, “Konsep Harta Dalam Al-Quran dan Hadits”. *Jurnal Hukum Islam*. Juni 2017, hlm. 113.

⁴³ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*..., hlm. 342.

didapat melalui pengembangan harta yang dilakukan oleh dirinya sendiri, melainkan masih diberikan oleh orang tua atau walinya.

Adapun nafkah bagi orang dewasa yang belum menikah namun sudah dalam usia *baligh* baik laki-laki maupun perempuan tidak di bahas secara khusus dalam al-Qur'an maupun dalam buku-buku fikih.⁴⁴ Sehingga salah satu cara memperoleh harta dapat dilakukan melalui usaha (bekerja). Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menganjurkan untuk berusaha dan bekerja sungguh-sungguh (Qs. al-Ankabut: 69). Bekerjalah sesuai dengan potensi dan kemampuanmu masing-masing (Qs. al-Zumar: 39). Apabila kalian telah menunaikan shalat jum'at, maka bertebaranlah di atas bumi ini mencari karunia Allah (Qs. al-Jumu'ah: 10). Berjalanlah di seluruh pelosok bumi ini dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya (Qs. Al-Mulk: 15). Demikian juga banyak anjuran untuk bekerja dalam banyak riwayat hadits Rasulullah Saw.⁴⁵ Seperti Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang artinya: *Rasulullah Saw. bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia mendatangi seseorang lalu meminta kepadanya, baik orang itu memberi atau menolak"*. (HR. Bukhari)⁴⁶

Kemudian dalam hadits lain yang diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij, yang artinya: *"Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah pekerjaan apa yang paling baik? Beliau menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang baik"* (HR. Ahmad).⁴⁷ Nash di atas menunjukkan bahwa dalam Islam

⁴⁴ Jamhuri, "Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah dalam Pemahaman Ulama Fikih", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2021, hlm. 263.

⁴⁵ Muhamad Masrur, "Konsep Harta Dalam Al-Quran dan Hadits", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, Juni 2017, hlm. 109.

⁴⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al...*, hlm. 357.

⁴⁷ Abi Abdillah Ahmad bin Hambal, *Musnad*, (Saudi Arabia: Daar al-Afkar ad-Dauliah, 1998), hlm. 1244.

manusia dianjurkan agar berusaha memperoleh harta dengan bekerja. Adapun terkait cara memperoleh harta setelah terjadinya perkawinan akan dibahas pada poin berikut ini.

C. Harta Dalam Perkawinan

Dalam tatanan rumah tangga, untuk menjaga keharmonisan harus ada keseimbangan peran antara suami dan istri. Peran yang dimaksud bisa berupa peran suami dalam mencari nafkah yang berbanding lurus dengan peran istri dalam mengelola harta yang diberikan oleh suami. Dan bisa juga suami dan istri berperan sama seperti halnya istri juga bekerja untuk menopang ekonomi keluarga.

Berbicara mengenai harta dalam perkawinan tentunya yang pertama terlintas dalam pikiran adalah mengenai harta bawaan masing-masing baik suami maupun istri yang diperoleh sebelum terjadinya ikatan pernikahan sebagaimana yang telah diuraikan pada poin sebelum ini, yakni melalui nafkah, warisan, wasiat, hibah, bekerja atau cara perolehan lainnya. Adapun setelah menikah tanggung jawab terhadap harta dalam artian pengembangan harta dibebankan kepada suami.

Dalam al-Qur'an atau hadits tidak ditemukan dalil yang secara langsung dapat dipahami bahwa perempuan memiliki kewajiban nafkah atas dirinya dan terhadap orang lain, yang dapat ditemukan adalah kewajiban perempuan untuk menyusui anak-anak mereka.⁴⁸ Dengan demikian tanggung jawab suami untuk menafkahi istri dan anaknya tersebut mengharuskan suami untuk mengembangkan harta demi memenuhi kewajiban yang dimaksud, sehingga istri tidak lagi berkewajiban untuk mengembangkan harta bawaan diperolehnya sebelum menikah.

⁴⁸ Jamhuri, "Perempuan Dewasa dan...", hlm. 266.

Lebih lanjut, dalam kasus di mana keduanya (suami/istri) bekerja dan sama-sama memperoleh harta dalam masa perkawinan masih menjadi pembahasan yang terus dikaji oleh para ulama, pasalnya dalam Islam sendiri tidak ada dalil yang secara langsung membahas mengenai harta bersama suami istri, karena itu banyak ahli hukum mengatakan bahwa topik “harta bersama” adalah ranah ijtihad ulama masa kini.⁴⁹ Menurut Ismail Muhammad Syah sebagaimana dikutip oleh Yahya Harahap, beliau mengatakan bahwa, pencarian bersama suami istri mestinya masuk dalam *rubu'ul muamalah*. Tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. Beliau berpendapat, mungkin hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya pengarang dari kitab-kitab tersebut adalah orang Arab, sedang adat Arab tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami istri itu. Tetapi di sana ada dibicarakan mengenai masalah perkongsian yang dalam bahasa Arab disebut *syarikah* atau *syirkah*. Mungkin perkataan “syarikah” dalam bahasa Indonesia sekarang itu berasal dari bahasa Arab. Seterusnya beliau mengatakan, oleh karena masalah pencarian bersama suami istri ini adalah termasuk perkongsian atau *syirkah*.⁵⁰

Di samping itu, harta dalam perkawinan dibahas dalam al-Qur'an dengan beberapa direksi, antara lain:

1. Apabila terjadi perceraian antara keduanya, maka terdapat rincian mengenai harta yang diperoleh dari mahar, yaitu sebagai berikut.
 - a) Istri mendapat mahar secara penuh jika ia telah dicampuri oleh suaminya, atau salah satu antara suami atau istri tersebut meninggal dunia sedangkan mahar telah ditentukan.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ
بُهْتَانًا ۖ وَإِنَّمَا مُبَيَّنَّا ۚ ٢٠

⁴⁹ Liky Faizal, “Harta Bersama Dalam Perkawinan”, *Jurnal Ijtima'iyah*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2015, hlm. 90.

⁵⁰ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet 5, hlm. 270-271.

Artinya:

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?” (QS. an-Nisa’ : 20).

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ٢١

Artinya:

“Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri.” (QS. an-Nisa’ : 21).

- b) Dalam hal terjadi perceraian dan istri belum dicampuri oleh suaminya, namun jumlah mahar belum ditentukan, maka istri berhak untuk mendapatkan *mut'ah* (pemberian).

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمِعْهُنَّ عَلَىٰ
الْمُوسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ ٢٣٦

Artinya:

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. (QS. al-Baqarah: 236).

- c) Istri berhak mendapatkan setengah dari mahar yang telah ditentukan sebelumnya apabila selama masa perkawinan suami belum pernah mencampurinya. Namun suami boleh saja tidak membayar mahar tersebut apabila istri tersebut mengikhlasakannya.

وَأِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٧

Artinya:

“Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu memaafkan atau di maafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Baqarah: 237).

2. Apabila salah satu dari suami ataupun istri meninggal dunia, maka harta tersebut dibagikan sesuai dengan keterangan pada al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 12 dengan rincian berikut.
- 3.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصَّوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ... ١٢

Artinya:

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu...” (QS. an-Nisa’: 12)

- a) Bagian suami (QS. an-Nisa’ Ayat 12) :
 - Satu perempat (1/4) harta warisan jika pewaris meninggalkan anak (termasuk cucu dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dari

garis laki-laki) yang berhak waris. Anak atau cucu yang berasal dari suami dahulu dan suami yang ditinggalkan.

- Setengah (1/2) harta warisan apabila tidak ada anak.

b) Bagian istri (QS. an-Nisa' Ayat 12):

- Satu perdelapan (1/8) harta warisan bila pewaris meninggalkan anak (termasuk cucu dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki) yang berhak waris. Anak atau cucu berasal dari suami yang dahulu dan suami yang ditinggalkan.

- Satu perempat (1/4) harta warisan bila tidak ada anak atau cucu.

Demikianlah keterangan dari al-Qur'an mengenai harta dalam perkawinan serta aturan-aturannya. Dari dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwa konsep harta dalam perkawinan yang digagas dalam al-Qur'an tidak lepas dari pemenuhan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri dimulai sejak terjadinya akad, hingga terputusnya ikatan pernikahan, baik disebabkan oleh perceraian maupun kematian.

D. Izin Suami Dalam Perkawinan

Sebelum lebih jauh membicarakan terkait bagaimana izin suami dalam pernikahan. Penulis terlebih dahulu menyajikan bagaimana seharusnya kedudukan izin dalam hukum islam.

Hukum islam atau lebih dikenal dengan hukum syara'. Hukum syara' merupakan satu nama hukum yang disandarkan pada syariat atau Syariah yakni suatu ketentuan yang berasal dari Allah Swt. dan Rasul.⁵¹ Secara Ushul Fiqh, hukum syara' dipahami sebagai berikut:⁵²

والحكم الشرعي هو: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقضاء أو التخيير أو الوضع

Artinya:

⁵¹ Misbahuddin, *Ushul Fiqh 1*, Cet. 1, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm.

⁵² Muhammad Hasan Abdul Ghafar, *Taisir Ushul Fiqh Lil Muftadi'in*, Jilid 1, hlm. 2.

“Khitab (kalam) Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukalaf, baik berupa iqtidha, Takhyir, atau Wad’i.”

Secara garis besar para ulama ushul fiqh membagi hukum kepada dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad’i. Hukum *taklifi* adalah ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan langsung dengan perbuatan mukalaf, baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk melakukan, larangan, anjuran untuk tidak melakukan, atau dalam bentuk memberi kebebasan memilih untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum *wadh’i* adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang sebab, syarat dan *mani’* (sesuatu yang menjadi penghalang kecakapan untuk melakukan taklifi).

Seperti pernah disinggung sebelumnya, istilah hukum digunakan kepada sifat perbuatan mukalaf. Dari sisi ini hukum *taklifi* terbagi kepada lima macam, yaitu: a) wajib, diartikan sebagai tuntutan yang bersifat mengikat, tegas, atau harus dikerjakan dan apabila ditinggalkan, maka pelakunya berdosa lagi tercela; b) mandub, yaitu sinonim persamaan kata dari *nafilah*, sunnah, *tathawwu’* dan *ihsan*. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan mandub sebagai perbuatan yang dituntut Syari’, dengan tuntutan yang tidak pasti, atau sesuatu yang diberi pahala bagi pelakunya, akan tetapi tidak berdosa meninggalkannya; c) haram, yaitu perbuatan yang dilarang oleh Syari’ melakukannya dengan larangan yang tegas dan pasti dan dikenakan hukuman bila dilakukan; d) makruh, yaitu perbuatan yang Syari’ menuntut kepada mukallaf untuk meninggalkannya, tetapi tuntutannya tidak tegas atau tidak keras. Sifat tuntutan yang demikian dapat diketahui dari redaksi nash syara’ sendiri. Atau ada larangan yang disertai pernyataan bahwa larangan tersebut menunjukkan hukum makruh, bukan haram; dan e) mubah, yaitu mubah mengandung pengertian bahwa seseorang diberikan kebebasan memilih oleh Syari’ antara mengerjakan atau meninggalkannya.⁵³

⁵³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cet. Ke-12, (Kairo, Dar al-Qalam, 1978), hlm. 114-115.

Kemudian seperti telah diuraikan sebelumnya, hukum *wadh'i* adalah ketentuan syariat dalam bentuk menetapkan sesuatu sebagai sebab, sebagai syarat, atau sebagai *mani'*. Dengan demikian hukum *wadh'i* terbagi kepada tiga macam, yaitu: a) sebab berarti sesuatu yang dapat menyampaikan kepada apa yang dimaksud. Sebab menurut jumur ulama adalah sesuatu yang jelas batas-batasnya, yang oleh Allah dijadikan sebagai tanda bagi adanya hukum; b) syarat, yaitu sesuatu yang tergantung kepada adanya hukum, dan pasti jika tidak ada syarat, maka tidak akan ada hukum, meskipun dengan adanya syarat tidak otomatis akan ada hukum; c) *mani'* (penghalang), yaitu sesuatu yang ditetapkan syari'at sebagai penghalang bagi adanya hukum atau penghalang bagi berfungsinya sesuatu sebab.⁵⁴

Berbicara mengenai izin suami, dalam keberadaannya sering dikaitkan mengambil bagian dalam hukum Islam. Artinya, izin suami acap kali dipandang sebagai sebuah hukum bagi seorang istri dalam kebolehnya melakukan sesuatu perbuatan atau meninggalkan sesuatu perbuatan karena ketiadaan izin dari suami. Persoalan izin suami ini seolah menjadi dilema tersendiri sebab penulis belum menemukan satu tulisan yang membahas topik ini secara spesifik sehingga belum ada titik terang dan penjelasan ekplisit terkait hal ini apakah izin suami merupakan hukum yang eksis mutlak karena dorongan syara' atukah malah menjadi aturan yang muncul atas dasar moralitas pernikahan antara suami dengan istri itu sendiri. Bahasan tentang memperoleh izin suami sering pula disandingkan dengan dimensi ketaatan dimana mendapatkan izin suami dipandang sebagai sebuah bentuk ketaatan kepada suami. Dalam literasi fiqh, izin atas suami digambarkan dalam berbagai bentuk sebagaimana akan dijelaskan oleh penulis pada bahasan berikut ini. Izin suami bagi istri dapat dikategorikan kedalam 3 hal :

⁵⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), hlm. 55-59.

Pertama, izin untuk keluar rumah, keterangan dalam al-Qur'an, Allah Swt. berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣

Artinya:

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”(Qs. al-Ahzab : 33)⁵⁵

Dari ayat di atas diartikan bahwa tempat dan tugas seorang istri adalah di rumah. Sehubungan dengan ayat di atas, mayoritas ulama (termasuk ulama Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) sepakat bahwa seorang istri harus taat kepada suami dalam masalah izin pergi keluar rumah. Istri wajib untuk tinggal di rumah suaminya selama dia telah menerima maharnya. Istri tidak dibenarkan untuk keluar tanpa ada izin dari suaminya.⁵⁶ Dari ayat tersebut dipahami bahwa salah satu bentuk istri telah memenuhi hak suami digambarkan dengan taatnya istri terhadap izin keluar rumah. Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, “Tidak halal bagi seorang istri keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya.” Beliau juga berkata, “Bila si istri keluar rumah suami tanpa izinnya berarti ia telah berbuat *nusyuz* (pembangkangan), bermaksiat kepada Allah *Ta'ala* dan Rasul-Nya, serta pantas mendapatkan siksa.”⁵⁷

Izin keluar rumah yang dimaksud bukan semata hanya untuk keperluan biasa, bahkan kalau istri ingin pergi ke masjid melaksanakan i'tikaf, ia tetap harus mendapatkan izin dari suami. Namun ulama berbeda pendapat dalam hal ini, ulama dari Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali menyatakan bahwa izin

⁵⁵ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan...*, Diakses Daring Pada: 26 Juni 2022, Pukul 10. 35 pm.

⁵⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhu al-Islam...*, hlm. 301-306.

⁵⁷ Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 32, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, Tt), hlm. 281.

suami menjadi syarat i'tikaf istrinya, i'tikaf perempuan tidak sah tanpa izin suaminya meski itu adalah i'tikaf nazar. Adapun pendapat Mazhab Maliki menyatakan bahwa i'tikaf seorang perempuan tanpa izin suaminya tetap sah meski berdosa karena izin suami bukan bagian dari syarat ibadah i'tikaf itu sendiri.⁵⁸ Pendapat ini menunjukkan pentingnya kedudukan izin suami hingga jumbuh berselisih pendapat dalam menentukannya sebagai syarat sah i'tikaf bagi istri.

Kemudian di bahas pula mengenai izin bagi istri yang ingin mengunjungi orang tuanya. Terdapat pandangan yang menyatakan bahwa suami boleh melarang istrinya untuk menjenguk kedua orang tuanya, menyaksikan jenazah keduanya atau anaknya. Sedang yang lebih utama adalah ia (suami) tidak melakukan larangan tersebut.⁵⁹ Namun di samping itu terdapat pendapat ulama yang mengatakan bahwa istri boleh keluar rumah untuk menjenguk kedua orang tuanya dan keluarga yang lain (mahram). Maka menurut pendapat sahih yang difatwakan adalah kebolehan bagi istri untuk menjenguk kedua orang tuanya setiap hari Jumat baik dengan seizin suaminya atau tidak, dan kebolehan untuk mengunjungi mahramnya setahun sekali baik seizin suami atau tidak.⁶⁰

Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa apabila istri ingin mengunjungi kerabat atau tetangga, tetapi suami menginginkan ia berada di rumah, istri harus menurut keinginan suami hanya karena normanya seperti itu. Istri tidak boleh memiliki kepentingan pribadi. Kehidupan pribadi wanita menjadi hak suami begitu ia menikah, sehingga wanita seakan-akan tidak punya hak untuk dirinya sendiri.⁶¹ Apabila istri menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang dapat diterima menurut hukum syara', tindakan itu dipandang durhaka seperti suami telah menyediakan rumah yang sesuai dengan

⁵⁸ Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami ...*, hlm. 706.

⁵⁹ Sulaiman al-Bujairimi, *Tuhfatul Habib 'ala Syarhil Khathib*, Juz 4, Cet. Ke 1, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), hlm. 253.

⁶⁰ Zainuddin Ibnu Nujaim, *al-Bahrur Ra'iq Syarhu Kanzid Daqa'iq*, Juz 4, (Beirut: Darul Ma'rifah, Tt), hlm. 212.

⁶¹ Hertina, Jumni Nelli, *Sosiologi Keluarga*, (Pekanbaru: Suska Press, 2007), hlm. 46.

keadaan suami. Tetapi istri tidak mau pindah ke rumah itu atau istri meninggalkan rumah tangga tanpa izin suami.⁶²

Kedua, izin dalam membelanjakan harta. Dalam membelanjakan hartanya seorang istri harus meminta izin kepada suami terlebih dahulu. Dalam hal ini terdapat sebuah cerita pada masa Nabi tentang seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah tentang perhiasannya yang ia sedekahkan.⁶³ Beliau Saw. bersabda: “*seorang wanita tidak boleh memberikan hartanya kecuali seizin suaminya*”. Dalam riwayat lain: “*Tidak boleh ada perkara dalam harta wanita kalau suami masih menjaganya*”. (HR. Para penyusun As-Sunan).

Dalam hadits lain diceritakan oleh Ibn Majah bahwa istri Ka’ab bin Malik datang kepada Rasulullah Saw. dengan membawa perhiasan lalu berkata, “*Ini saya sedekahkan*”. Kemudian Nabi bertanya, “*Apakah kamu sudah meminta izin kepada Ka’ab?*”. Dia menjawab “*Ya*”. Lalu beliau Saw. mengirim utusan kepada Ka’ab untuk bertanya, “*Apakah kamu sudah member izin kepada Khairoh untuk menyedekahkan perhiasan ini?*”. Ka’ab menjawab, “*Ya*”. Maka Nabi menerima perhiasan tersebut.⁶⁴ Dari beberapa riwayat tersebut jelas dimaksudkan bahwasanya tidak diperkenankan bagi istri untuk menggunakan hartanya tanpa sepengetahuan suami, sekalipun untuk bersedekah.

Ketiga, izin dalam membelanjakan harta. Izin untuk berpuasa selain puasa wajib izin berpuasa sunnah, yaitu apabila seorang istri ingin berpuasa selain puasa wajib (puasa di bulan Ramadhan), maka hendaknya ia meminta izin dari suami. Rasulullah Saw. bersabda yang artinya: “*Janganlah seorang perempuan berpuasa sunnah padahal suaminya ada dirumahnya kecuali dengan izinnya*”.⁶⁵ Para ulama berpendapat larangan di sini berarti haram, dan mereka membolehkan suami untuk merusak puasa istrinya jika istri berpuasa

⁶² H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 398.

⁶³ Ibnu Qayyim al Jauziyyah, *I’lam al-Muwaqqi’in*, (Beirut: Dar al-Ilmiyah, 1996), hlm. 902.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ A.J. Wensink, *Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadits an-Nabawi*, Jilid 3, (Leiden: Maktabah Brill, 1936), hlm. 450.

tanpa izinnya, karena yang demikian dianggap istri telah melanggar hak suami. Para ulama juga menyepakati bahwa larangan tersebut hanya berlaku bagi puasa sunnah. Juga boleh istri berpuasa tanpa izin suaminya apabila suami sedang bepergian, tetapi suami boleh merusak puasa istrinya apabila kebetulan ia pulang. Para ulama juga menyebutkan bahwa istri boleh berpuasa tanpa meminta izin kepada suami apabila suami dalam bepergian, dalam keadaan sakit, dan dalam keadaan tidak mampu mencampurinya (berhubungan).⁶⁶

Dari penjabaran mengenai izin suami dalam perkawinan di atas, terdapat satu sisi yang turut dibahas oleh ulama terkait izin terhadap istri, yaitu izin bekerja. Dikatakan jika seorang istri bekerja tanpa izin suaminya maka ia akan dianggap telah berbuat *nusyuz* (membangkang) kepada suaminya. Meskipun demikian, izin suami tidak bisa diterjemahkan secara mutlak dan mengikat tanpa batasan. Suami hanya boleh melarang istrinya bekerja (dengan tidak memberi izin) jika pekerjaan yang dilakoni sang istri dapat membawa kemudharatan bagi dirinya dan keluarga. Dalam kondisi seperti inilah suami berkewajiban untuk mengingatkannya dengan cara yang baik. Akan tetapi jika bekerjanya istri adalah untuk memenuhi (nafkah) kebutuhan dirinya dan keluarga akibat suami tidak mampu mencari nafkah, baik karena sakit, miskin, atau karena yang lainnya, maka suami tidak berhak melarangnya.⁶⁷

Sementara itu dalam fikih mazhab Syafi'i dijelaskan apabila seorang suami tidak memberikan nafkah pada istrinya, maka istri boleh mengabaikan suaminya selama tiga hari, dan boleh menggugat suaminya pada hari keempat, dan boleh baginya untuk keluar rumah untuk mencari nafkah pada waktu tiga hari itu, adapun sang suami tidak boleh melarangnya keluar rumah karena hak untuk melarang dianggap telah gugur ketika tidak ada pemberian nafkah. Jadi

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah...*, hlm. 449.

⁶⁷ Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, Juz 5, Cet. 1, (Bairut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. xx.

dapat dikatakan bahwa suami yang tidak memberi nafkah sama halnya dengan menghilangkan kewajiban istri untuk patuh kepadanya.⁶⁸

Menurut fikih mazhab Hambali, apabila seorang lelaki yang pada awalnya sudah mengetahui dan menerima calon istrinya sebagai pekerja yang setelah perkawinan juga akan terus bekerja di luar rumah, maka suami tidak boleh kemudian melarang istrinya bekerja atas alasan apapun.⁶⁹

Lebih lanjut dalam salah satu institusi keagamaan di Mesir, yaitu Lembaga Fatwa Mesir *Daar al-Ifta al-Mishriyyah* menjelaskan terdapat beberapa hukum yang diklasifikasikan sebagai berikut. *Pertama*, jika bekerjanya seorang perempuan itu telah menjadi syarat sebelum terjadinya ikatan pernikahan, dan suami telah ridha dengan syarat tersebut, maka suami tidak boleh melanggar syarat yang diajukan. Artinya istri tetap boleh keluar untuk bekerja tanpa izin suami; *Kedua*, jika pekerjaannya telah dilakukan terlebih dahulu sebelum adanya akad nikah, dan ia masih memiliki ikatan kontrak dengan pihak perusahaan/ tempatnya bekerja, maka ia boleh keluar rumah untuk bekerja tanpa meminta izin pada suami, dan suami tidak memiliki hak untuk melarangnya, karena sahnya akad *ijarah* yang dilakukan oleh istri dengan pihak kantor. Namun dalam hal ini, bolehnya keluar bekerja tanpa izin suami yang dimaksud hanya diperbolehkan sampai masa kontrak dengan pihak ketiga selesai. Apabila telah selesai masa kontraknya, maka istri tetap harus meminta izin kepada suami untuk bekerja; *Ketiga*, jika seorang perempuan memiliki keinginan untuk bekerja setelah akad nikah, dan sebelumnya belum ada persyaratan dengan suami bahwa dirinya akan bekerja setelah menikah, maka tidak diperkenankan baginya untuk keluar bekerja kecuali dengan izin suaminya. Sehingga apabila suami tidak memberi izin, maka wajib bagi istri untuk mematumhinya dan tetap tinggal di rumah. Dan apabila istri membangkang,

⁶⁸ Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fiqh Wanita...*, 96-97.

⁶⁹ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam ...*, hlm. 7379.

maka yang demikian itu telah dianggap *nusyuz* sehingga gugurlah hak istri untuk mendapatkan nafkah dan iapun dianggap berdosa.⁷⁰

Sebagai kesimpulan akhir dari pembahasan izin suami terhadap istri, menurut hemat penulis, dari sejumlah penjelasan penulis terkait izin suami diatas maka dapat dipahami bahwa tidak ada satupun nash Qur'an maupun hadist yang secara eksplisit membahas atau menyebut langsung tentang izin suami bagi istri yang berkerja. Bahkan sebagian besar pembahasan tentang izin dari suami tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash atau teks secara langsung. Namun, pembahasan terkait izin suami sebagaimana telah disebutkan diatas tetap saja merupakan hasil ijtihad yang memiliki porsi dalam hirarki hukum islam, kendati memang bukan fundamental utama. Dan hasil dari buah pikir tersebut tertuang dalam ketentuan Fiqh masing masing mazhab. Artinya ketentuan mengenai izin suami ini merupakan hukum normatif dalam substansi islam (fiqh). Sehingga masih terbuka lebar bagi topik ini untuk bahas dan dikritisi lebih lanjut. Termasuk dengan merujuk berbagai fatwa terkait yang dalam hal ini penulis menitik beratkan pada pendapat Syeikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin dan Yusuf al-Qaradhawi.

⁷⁰ Lembaga Fatwa Mesir Daar al-Ifta al-Mishriyyah, *tentang Perempuan Bekerja di Luar Rumah Dengan Tanpa Izin Suami 1895*, (<http://dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=13159&LangID=1&MuftiType=0>), di akses pada 15 Mei 2022, 04.28 am.

BAB TIGA

IZIN SUAMI TERHADAP KEPEMILIKAN HARTA MENURUT PENDAPAT MUHAMMAD BIN SHALIH AL- ‘UTSAIMIN DAN YUSUF AL-QARADHAWI

A. Biografi Muhammad Bin Shalih Al-‘Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi

1. Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin

a) Nasab dan Pendidikan

Beliau adalah Abu ‘Abdillah Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin ‘Utsaimin Al-Wuhaibi At-Tamimi. Beliau dilahirkan di kota ‘Unaizah pada tanggal 27 Ramadhan tahun 1347 H bertepatan dengan tanggal 9 Maret 1929 M).⁷¹ Beliau belajar Al-Qur’anul Karim kepada kakek dari pihak ibunya, yaitu ‘Abdurahman bin Sulaiman Ali Damigh sampai hafal, selanjutnya beliau belajar *khath*, berhitung dan sastra. Seorang ulama besar, Syeikh ‘Abdurahman bin Nashir as-Sa’di telah menunjuk 2 (dua) orang muridnya agar mengajar anak-anak kecil, masing-masing adalah Syeikh Ali ash-Shalihi dan Syeikh Muhammad bin ‘Abdul ‘Aziz al-Muthawwa’. Kepada Syeikh Muhammad bin ‘Abdul ‘Aziz inilah beliau belajar kitab *Mukhtasharul Aqidah al-Wasithiyah* dan *Minhajus Salikin fil Fiqhi*, keduanya karya Syeikh ‘Abdurahman as-Sa’di dan *Al-Ajrumiyah* serta *Al-Alfiyah*. Lalu kepada Syeikh ‘Abdurahman bin Ali ‘Audan beliau belajar *Fara’idh* dan Fiqih. Kepada Syeikh ‘Abdurahman bin Nashir as-Sa’di (yang dikategorikan sebagai Syeikhnya yang utama) beliau belajar kitab Tauhid, Tafsir, Hadits, Fiqih, Ushul Fiqih, *Fara’idh*, *Musthalahul Hadits*, Nahwu dan Sharaf. Al-‘Utsaimin memiliki tempat terhormat dalam pandangan Syeikhnya, hal ini terbukti ketika ayahanda beliau pindah ke Riyadh pada masa awal perkembangannya dan ingin agar anaknya, Muhammad Al-‘Utsaimin pindah bersamanya, maka Syeikh ‘Abdurahman as-Sa’di (sang guru) menulis surat kepada ayahanda beliau, “Ini tidak boleh terjadi, kami ingin agar Muhammad tetap tinggal di sini sehingga dia bisa banyak mengambil manfaat”.

⁷¹ Muhammad bin Shalih ‘Utsaimin, *Aqidah Ahlussunnah wal Jama’ah...*, hlm. 1.

Berkomentar tentang Syeikh as-Sa'di, al-'Utsaimin mengatakan, "Syeikh as-Sa'di sungguh banyak memberi pengaruh kepada saya dalam hal metode mengajar, memaparkan ilmu serta pendekatannya kepada para siswa melalui contoh-contoh dan substansi-substansi makna. Beliau juga banyak memberi pengaruh kepada saya dalam hal akhlak. Syeikh as-Sa'di adalah seorang yang memiliki akhlak agung dan mulia, sangat mendalam ilmunya serta kuat dan tekun ibadahnya. Beliau suka mencandai anak-anak kecil, pandai membuat senang dan tertawa orang-orang dewasa. Syeikh as-Sa'di adalah orang yang paling baik akhlaknya dari orang-orang yang pernah saya lihat."

Al-'Utsaimin juga belajar kepada Syeikh 'Abdul 'Aziz bin Baz. Syeikh 'Abdul 'Aziz bin Baz adalah guru kedua beliau, setelah Syeikh As-Sa'di. Kepada Syeikh bin Baz beliau belajar kitab Shahihul Bukhari dan beberapa kitab karya Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah dan kitab-kitab Fikih.

Berkomentar tentang Syeikh bin Baz, al-'Utsaimin mengatakan, "Syeikh Bin Baz banyak mempengaruhi saya dalam hal perhatian beliau yang sangat intensif terhadap hadits. Saya juga banyak terpengaruh dengan akhlak beliau dan kelapangannya terhadap sesama manusia."

Pada tahun 1371 H, beliau mulai mengajar di masjid. Ketika dibuka Ma'had Ilmi, beliau masuk tahun 1372 H, al-'Utsaimin mengisahkan, "Saya masuk Ma'had Ilmi pada tahun kedua (dari berdirinya Ma'had) atas saran Syeikh Ali ash-Shalihi, setelah sebelumnya mendapat izin dari Syeikh as-Sa'di. Ketika itu Ma'had Ilmi dibagi menjadi 2 (dua) bagian, Umum dan Khusus. Saya masuk ke bagian Khusus, saat itu dikenal pula dengan sistem loncat kelas. Yakni seorang siswa boleh belajar ketika liburan panjang dan mengikuti tes kenaikan di awal tahun. Jika lulus dia boleh di kelas yang lebih tinggi. Dengan sistem itu saya bisa menghemat waktu."

Setelah dua tahun menamatkan belajar di Ma'had Ilmi, beliau lalu ditunjuk sebagai guru di Ma'had Ilmi 'Unaizah sambil melanjutkan kuliah di

Fakultas Syari'ah dan tetap juga belajar di bawah bimbingan Syeikh 'Abdurahman as-Sa'di.

Ketika Syeikh as-Sa'di wafat beliau ditetapkan sebagai Imam Masjid Jami' di 'Unaizah, mengajar di Maktabah 'Unaizah Al-Wathaniyah dan masih tetap pula mengajar di Ma'had Ilmi. Setelah itu beliau pindah mengajar di Cabang Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Qashim pada Fakultas Syari'ah dan Ushuluddin. Beliau juga pernah menjadi anggota *Hai'atu Kibaril Ulama'* Kerajaan Saudi Arabia. Al-'Utsaimin memiliki andil besar dimedan dakwah kepada Allah Swt., beliau selalu mengikuti berbagai perkembangan dan situasi dakwah di berbagai tempat.

Syeikh Muhammad bin Ibrahim telah berkali-kali menawarkan kepada al-'Utsaimin untuk menjadi *qadhi* (hakim), bahkan telah mengeluarkan Surat Keputusan yang menetapkan beliau sebagai Ketua Mahkamah Syari'ah di kota Ihsa', tetapi setelah melalui berbagai pendekatan pribadi, akhirnya Mahkamah memahami ketidaksediaan al-'Utsaimin memangku jabatan ketua Mahkamah.⁷²

b) Karya-karyanya

Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin memiliki karangan lebih dari empat puluh buah. Di antara karya tulisnya adalah:

1. *Aqidah Ahlis Sunnati wal Jama'ah*;
2. *Aqsamul Mudayanah*;
3. *Asy-Syarhul Mumti'*;
4. *At-Ta'liqat 'ala Kasyfisy Syubhat*
5. *Fathu Rabbil Bariyyah bi Talkhishil Hamawiyyah*, buku pertama beliau, yang ditulis pada tahun 1380 H;
6. *Hukmu Tarikish Shalah*;
7. *Syarhu Al-Aqidatil Washitiyyah*;
8. *Syarhu Lum'atil I'tiqad*;

⁷² *Ibid*, hlm. 2-4.

9. *Syarhu Riyadhus Shalihin*;
10. *Syarhu Tsalatsatil Ushul*;
11. *Syarhu Ushulil Iman*, dan lain sebagainya.

Insyah Allah semua karya beliau akan dikodifikasikan menjadi satu kitab dalam *Majmu'ul Fatawa war Rasa'il*.⁷³

c) Di antara Kisah-kisahnyanya

Suatu ketika Raja Khalid mengunjungi rumah al-'Utsaimin, sebagaimana kebiasaan para raja sebagai sikap menghormati dan memuliakan para ulama. Dan ketika sang Raja melihat rumah beliau yang sangat sederhana, maka raja menawarkan kepada al-'Utsaimin untuk dibangun sebuah rumah untuk beliau. Beliau al-'Utsaimin berterima kasih dan berkata, "Saya sedang membangun rumah di daerah As-Salihiyah (wilayah 'Unaizah, Qasim), bagaimanapun masjid dan panti sosial (lebih) membutuhkan bantuan (dana)."

Maka setelah sang Raja pergi, beberapa orang yang ikut dalam pertemuan itu berkata, "Wahai Syeikh, kami tidak mengetahui kalau anda sedang membangun rumah di As-Salihiyah?" Maka Syeikh menjawab, "Bukankah pekuburan ada di As-Salihiyah?"

'Abdullah bin Ali Al-Matawwu' menceritakan bahwa dia menemani al-'Utsaimin (dari 'Unaizah) menuju Al-Bada-i yang jaraknya 15 (lima belas) km dari 'Unaizah untuk memenuhi undangan makan siang. Setelah makan siang, ketika mereka dalam perjalanan pulang mereka melihat seorang dengan jenggot berwarna merah (mungkin dicelup dengan henna) dengan wajah tenang melambaikan tangan (untuk mencari tumpangan).

Al-'Utsaimin berkata, "Pelanlah, kita akan mengajaknya bersama kita." Kemudian beliau berkata kepada orang tersebut, "Engkau mau kemana?" Orang tersebut menjawab, "Ajak aku bersama kalian ke 'Unaizah." Al-'Utsaimin berkata, "Dengan 2 (dua) syarat; pertama engkau tidak boleh merokok, kedua

⁷³ *Ibid*, hlm. 5.

engkau harus mengingat Allah.” Orang tersebut menjawab, “Masalah rokok, aku tidak merokok, walaupun tadi aku menumpang seseorang yang merokok dan (karena itu) aku minta diturunkan di sini adapun tentang mengingat Allah, maka tidak ada muslim kecuali dia mengingat Allah.”

Maka orang tersebut naik ke mobil (terlihat jelas sepanjang perjalanan bahwa) orang tersebut tidak menyadari kalau dia sedang bersama Syeikh al-‘Utsaimin. Ketika tiba di ‘Unaizah orang tersebut berkata, “Tunjukkan padaku rumah Syeikh al-‘Utsaimin, karena aku punya pertanyaan yang ingin aku tanyakan pada beliau.” Maka Syeikh berkata, “Kenapa tidak engkau tanyakan pada beliau ketika engkau bertemu dengan beliau di Al-Bada’i?” Orang tersebut berkata, “Aku tidak bertemu dengan beliau.” Syeikh berkata, “Aku melihat sendiri engkau berbicara dengan beliau dan memberi salam kepadanya.” Orang tersebut berkata, “Engkau mempermainkan orang yang lebih tua dari orang tuamu!” Syeikh tersenyum dan berkata kepadanya, “Shalat Asharlah di masjid ini (Jami’ ‘Unaizah) nanti engkau akan melihat beliau.”

Orang tersebut pergi tanpa mengetahui bahwa tadi dia sedang berbicara dengan Syeikh al-‘Utsaimin sendiri. Setelah dia selesai shalat Ashar, orang tersebut melihat Syeikh di depan selesai mengimami shalat jama’ah, maka dia bertanya (pada orang lain) tentang beliau, dan diberitahukan kepadanya bahwa Syeikh itu adalah Syeikh ‘Utsaimin. Maka orang tersebut mendekati Syeikh dan meminta maaf karena tidak mengenali beliau tadi (diperjalanan), kemudian dia menyampaikan pertanyaannya. Syeikh pun menjawab pertanyaannya.⁷⁴

d) Wafatnya

Beliau telah meninggal dunia, pada hari Rabu sore, 15 Syawwal 1421 H bertepatan dengan 10 Januari 2001 M, pukul enam sore, di Rumah Sakit Spesialis Raja Faishal di Jeddah dan dishalatkan pada waktu Ashar hari Kamis, 16 Syawwal 1421 H di Masjidil Haram (Makkah). Ribuan bahkan jutaan umat

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 5-7.

Islam mengiringi kepergian beliau. Sungguh bersedihlah Ahlus Sunnah dengan kepergian beliau.⁷⁵

2. Yusuf Al-Qaradhawi

a) Riwayat Hidup dan Pendidikan

Nama lengkapnya adalah Yusuf Abdullah Al-Qaradhawi, dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 M atau 1345 H di sebuah desa yang bernama Shafath Turaab, daerah Mahallah al-Kubra provinsi al-Garbiyah Republik Arab Mesir, dari kalangan keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana. Ayahnya adalah seorang petani yang wafat pada saat al-Qaradhawi berusia dua tahun, sehingga ia rawat dan dibesarkan oleh pamannya dan hidup bergaul dengan putra-putri pamannya yang dianggap sebagai saudara kandungnya sendiri. Ketika berusia lima tahun, ia dimasukkan ke salah satu lembaga pendidikan al-Qur'an "*Al-Qutāb*" didesanya.⁷⁶

Kemudian saat berusia sepuluh tahun, pada pagi hari ia belajar pada sekolah "*Al-Izāmiyyah*" yang berada di bawah Departmen Pendidikan Mesir dan sore harinya ia belajar al-Qur'an di "*Al-Quttāb*". Di sekolah ini, ia belajar pengetahuan umum seperti matematika, ilmu sejarah, ilmu pengetahuan alam, ilmu kesehatan dan sebagainya. Pada usia sepuluh tahun, ia telah hafal al-Qur'an dan menguasai ilmu tilawah, suaranya merdu dan bacaannya fasih. Sejak saat itu, al-Qaradhawi sering diangkat menjadi imam oleh penduduk desanya, terutama dalam sholat berjama'ah *al-jahriyyah* (maghrib, isya' dan shubuh). Sedikit di antara para makmum yang tidak menangis ketika berjama'ah dan diimami oleh beliau.⁷⁷

Setelah tamat dari sekolah "*Al-Izāmiyyah*", ia melanjutkan pendidikannya ke *Ma'had al-I'dādiyyah*, kemudian di *Ma'had Tsanawi* di provinsi Thanta, Mesir. Setelah itu, al-Qaradhawi terus melanjutkan

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Ishom Talimah, *Manhaj Fiqh Yusuf Qaradhawi*, Terj. Samson Rahmat, Cet. Ke 1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 3.

⁷⁷ *Ibid.*

pendidikannya ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 1952/1953 hingga lulus dengan predikat terbaik. Setelah itu, ia belajar babasa Arab di Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar selama dua tahun dan memperoleh ijazah internasional dan sertifikat mengajar. Pada tahun 1957, ia melanjutkan pendidikannya di “*Ma’had al-Buhus wa al-Dirasat al-Arabiyyah Al-Aliyyah*” (Lembaga Tinggi Riset dan Kajian Kearaban). Pada tahun yang sama, ia melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Ushuluddin program Pascasarjana di Universitas Al-Azhar dengan konsentrasi Tafsir Hadits, dan tamat pada tahun 1960. Setelah berhasil memperoleh gelar Magister, ia melanjutkan studi pada program Doktor dengan disertasi “*Al-Zakāt fi al-Islam wa Atsāruha fi Hall al-Masyākil al-Ijtimā’iyyah*”.

Disertasi itu direncanakan akan selesai dalam waktu dua tahun, namun karena terjadi krisis politik di Mesir, sehingga penyelesaiannya tertunda selama tiga belas tahun. Akhirnya pada tahun 1972, ia berhasil mendapat gelar Doktor dengan predikat cumlaude.

Ketika terjadi krisis politik Mesir, beliau ditahan (masuk penjara) oleh penguasa militer Mesir karena dituduh mendukung gerakan Ikhwanul Muslimin. Selepas dari tahanan, beliau hijrah ke Doha, Qatar dan disana beliau bersama teman-teman seangkatannya mendirikan *Ma’had-Din* (Institusi Agama). Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Fakultas Syari’ah Qatar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar dengan beberapa Fakultas. Yusuf al-Qaradhawi sendiri duduk sebagai dekan Fakultas Syariah pada Universitas tersebut.⁷⁸

Karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin, dalam perjalanan hidupnya al-Qaradhawi harus mengenyam “pendidikan” penjara. Beliau pertama kali masuk bui tahun 1949, yang mana saat itu usianya masih 23 tahun. Masa itu Mesir disinggasani oleh Raja Faruk. Kemudian pada April

⁷⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Yusuf Qaradhawi, Ensiklopedi...*, hlm. 1448.

1956, beliau lagi-lagi ditangkap saat terjadi Revolusi Juni di Mesir dan pada Oktober beliau kembali mendekam di penjara militer selama dua tahun.

Yusuf al-Qaradhawi adalah seorang ulama yang tidak menganut suatu mazhab tertentu. Dalam bukunya *al-Halal wa al-Haram*, beliau mengatakan saya tidak rela rasio saya terikat dengan satu mazhab dalam seluruh persoalan, salah besar bila hanya mengikuti satu mazhab. Dalam hal ini, beliau mengamini ungkapan Ibnu Juz'i tentang dasar muqallid yaitu tidak dapat dipercaya tentang apa yang dikutinya itu dan taqlid itu sendiri sudah menghilangkan rasio, sebab rasio itu diciptakan untuk berfikir dan menganalisa, bukan untuk bertaqlid semata-mata, aneh sekali bila seseorang diberi lilin tetapi ia berjalan dalam kegelapan. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, para imam yang empat sebagai tokoh pendiri mazhab-mazhab populer di kalangan umat Islam tidak pernah mengharuskan mengikuti salah satu mazhab, semua mazhab itu tidak lain adalah hasil ijthad para imam, para imam tidak pernah mendewakan dirinya sebagai orang yang *ishmah* (terhindar dari kesalahan). Satu sama lain tidak ada rasa super atau permusuhan, bahkan satu sama lain penuh dengan keramah-tamahan dan kasih sayang serta saling menghormati pendapat.⁷⁹

b) Karya-karyanya

Sebagai seorang intelektual muslim, Yusuf al-Qaradhawi memiliki karya yang jumlahnya sangat banyak dalam berbagai dimensi keislaman dan hasil karangan yang berkualitas. Sebagian dari karyanya telah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, tercatat sedikitnya 55 judul buku karya al-Qaradhawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Berikut ini sejumlah karya al-Qaradhawi, antara lain:

1. *Al-Halāl wa al-Harām fi al-Islam* (Halal dan Haram dalam Islam);
2. *Atsaruhā fi Hall al-Masyakil al-Ijtimā'iyah* (Zakat dalam Islam dan Pengaruhnya bagi Solusi Problematika Sosial);

⁷⁹ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terj. H. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976), hlm. 4.

3. *Dūr al-Zakāt fī alāj al-Musykilāt al-Iqtishādiyyah* (Peranan Zakat dalam Mengatasi Masalah Ekonomi);
4. *Fawā'id al-Bunūk Hiya al-Ribā al-Harām* (Manfaat Diharamkannya Bunga Bank);
5. *Fiqh al-Zakāt*, yang berasal dari disertasinya yang berjudul (*Al-Zakāt fal Islām*);
6. *Hādy al-Islam Fatāwā Mu'ashirah* (Petunjuk Islam, Fatwa-Fatwa Kontemporer);
7. *Madkhal li Dirasat al-Syari'at al-Islāmiyyah* (Pengantar Studi Syari'at Islam);
8. *Nazhārat Tahlliyyah fī al-Ijtihādi al-Mu'ashir* (Ijtihad dalam Syari'at dan Beberapa Ijtihad Kontemporer), dan lain sebagainya.

Selain karya di atas, al-Qaradhawi juga banyak menulis buku tentang tokoh-tokoh Islam seperti al-Ghazali, Para Wanita Beriman dan Abu Hasan Al-Nadwi. Al-Qaradhawi juga menulis buku Akhlak berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah, Kebangkitan Islam, Sastra dan Sya'ir serta banyak lagi yang lainnya.⁸⁰

- c) Tokoh-Tokoh yang Mempengaruhi Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi
 - a. Tokoh- tokoh Klasik

Di masa mudanya Yusuf al-Qaradhawi sangat mengagumi Imam Abu Hamid al-Ghazali (w.505 H)⁸¹ tepatnya ketika ia masih muda di bangku Ibtidaiyah. Ketika itu Yusuf al-Qaradhawi sering membaca dua buah kitab Imam Ghazali yang sangat populer berjudul "*Manhaj al-'Abidin*" yang diperoleh dari pamannya, Syeikh Tanthawi Murad dan kitab "*Ihya 'Ulumuddid*" dari seorang murid ulama Mesir yang sangat terkenal, Syeikh Muhammd Abu Syah.⁸² Yusuf al-Qaradhawi sangat terkesan dengan berbagai materi yang

⁸⁰ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press,1998), hlm. 155.

⁸¹ Maktabah Wahbah, *Syeikh Yusuf Al-Qaradhawi Syakhsiyah al-'Am al-Islamiyah*, hlm. 8.

⁸² Yusuf Qaradhawi, *Menghidupkan Nuansa Rabbaniyah dan Ilmiah*, Terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Qautsar, 1995), hlm. 12.

terkandung dalam kitab *Ihya 'Ulumuddin*, sehingga membacanya seluruh badannya bergetar dan air matanya mengalir. Kemudian oleh seorang tetangganya, Syeikh al-Bayumi, melihat ketertarikan Yusuf al-Qaradhawi terhadap kitab tersebut, lalu menghadiahkannya kepada Yusuf al-Qaradhawi.⁸³ Ia pun menyaksikan kesungguhan orang-orang disekitarnya dalam menjalani ajaran-ajaran tasawuf, sehingga ajaran tersebut sangat membekas dalam jiwanya.

Kedua kitab karya Abu Hamid al-Ghazali, *Manhaj al-'Abidin* dan *Ihya 'Ulumuddin*, sangat mempengaruhi karakter Yusuf al-Qaradhawi, meski dalam hal tertentu seperti masalah takdir, tawakal, dan zuhud, ia memiliki catatan tersendiri. Tetapi secara umum beliau sangat mengagumi kedua kitab tersebut. Oleh karena itu wajar kalau ia menganggap Abu Hamid al-Ghazali (w.550 H/111M) sebagai guru pertamanya bidang tasawuf. Abu Hamid al-Ghazali terkenal sebagai *Faqih*, Ahli Kalam dan Ahli Tasawuf yang bermazhab Syafi'i.⁸⁴ Bahkan kitab *Ihya Ulumuddin* karya Imam al-Ghazali itu dibawa dan dibacanya saat berada di penjara Haikastib dekat Kairo. Penjara Haikastib pada mulanya merupakan kampung tentara Inggris yang telah lama mereka kosongkan, kemudian oleh pemerintah Mesir dijadikan sebagai penjara bagi tawanan warga Mesir.

Setelah masuk Sekolah Menengah Atas, Yusuf al-Qaradhawi membaca buku tasawuf karya Syeikh 'Abd al-Wahbah al-Sya'rani (w.790 H/1316 M) yang berjudul *Syarah ibn Ajibah li Hikam Ibn Atha' Allah al-Sakandari*. Akan tetapi pada fase berikutnya Yusuf al-Qaradhawi mulai berkenalan dengan tulisan-tulisan Ibn at-Taimiyyah (w.728 H) dan murid beliau Ibnu Qayyim, (w.751 H), sehingga kedua tokoh ini yang cukup banyak mempengaruhi pola pikir Yusuf al-Qaradhawi. Selanjutnya Yusuf al-Qaradhawi berasumsi, bahwa kedua tokoh ini mampu menkolaborasi antara *Salaf* dan *tajdid* sekaligus menolak *taqlid* dan

⁸³ *Ibid*, hlm. 13.

⁸⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Taubah ila Allah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), hlm. 3.

fanatisme mazhab, akan tetapi ia tidak semerta-merta menolak pola pikir Imam Ghazali.

b. Ulama-Ulama Azhar

Di antara dari beberapa tokoh ulama Azhar yang banyak memberikan kontribusi pemikiran terhadap Yusuf Qaradhawi adalah Syeikh Muhammad Khidir Husin (w.1378 H), Syeikh Muhammd Salut (w. 1383 H), Syeikh DR. Muhammad Abdullah Daraz, Syeikh DR. Muhammad Yusuf Musa, Syeikh Abdul Halim Mahmud, Syeikh Muhammad Audan dan tokoh Azhar lainnya yang mampu mengkolaborasi antara orisinalitas ilmu dan keshalehan spiritual.

c. Tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin (IM)

Yusuf al-Qaradhawi telah mengenal Ikhwanul Muslimin semenjak kelas satu Ibtidaiyah. Setelah tiga tahun berikutnya Yusuf al-Qaradhawi menjadi salah satu kader Ikhwanum Muslimin. Dimasa remajanya ia sangat mengagumi pendiri Ikhwanul Muslimin, Hasan al-Bana, (w. 1949 M) sekaligus mengakui pengaruh Imam Syahid dalam membentuk pola pikiranya. Diantara tokoh Ikhwanul Muslimin lainnya adalah Syeikh Muhammad Baha Khuli (w. 1397 H), Syeikh Muhammad Ghazali (w. 1416 H), Sayyid Sabiq Penulis Kitab Fiqh Sunnah, Abdul Aziz kamil, Abdul Qadir Audih (w. 1374) meninggal ditiang gantungan, Penulis Kitab *Undang-Undang Pidana Islam*, Sayyid Quthub (w. 1386) dan beberapa tokoh Ikhwanul Muslimin lainnya.

B. Izin Suami Terhadap Kepemilikan Harta Hasil Kerja Istri Menurut Pendapat Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi

Telah disinggung sebelumnya mengenai perilaku pada era ini terkait dengan wanita yang berstatus seorang istri, yang mana hampir seluruh peran dan tanggung jawabnya dilakukan dirumah, namun pada keadaan saat ini ditemukan banyak dari para istri memilih untuk melakukan peran ganda dengan turut bekerja di luar rumah diikuti berbagai alasan, baik untuk menstabilkan finansial, aktualisasi ilmu, untuk tabungan dikemudian hari, atau alasan lainnya.

Islam memandang tinggi kedudukan laki-laki dalam rumah tangga dan tidak pula meletakkan perempuan pada posisi yang rendah, melainkan islam sangat memuliakan dan melindungi martabat perempuan. Oleh karenanya dalam hal keluar rumah, istri selalu dikaitkan dengan izin dari suaminya, bukan untuk membatasi ruang gerak perempuan melainkan hal tersebut dipandang sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan. Karena Islam tidak mungkin menetapkan suatu batasan tanpa tujuan kemashlahatan.

Di samping itu, tidak dapat dipungkiri perginya istri bekerja akan menyebabkan sedikit banyak tugasnya di rumah menjadi tidak maksimal, di mana sangat mungkin pekerjaannya tersebut menyita sebagian waktu yang seharusnya digunakan untuk mengabdikan kepada suami. Oleh karena itu saat istri pergi bekerja atas kelapangan yang diberikan oleh suami, maka boleh jadi setiap rupiah yang dihasilkan oleh sang istri terdapat hak suami didalamnya, karena adanya izin suami sebagai akibat kebolehan istri bekerja. Terkait dengan kepemilikan harta yang dihasilkan oleh istri dari bekerja ini terdapat dua pendapat yang berbeda dari dua tokoh kontemporer, yakni Muhammad Bin Shalih Al-'Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi.

1. Pendapat Muhammad Bin Shalih Al-'Utsaimin

Dalam karyanya *Syarh Riyadh as-Shalihin*, Syekh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin memberi komentar terhadap harta hasil kerja istri, di mana kepemilikan harta tersebut tergantung pada bagaimana yang ditetapkan ketika akad nikah dilaksanakan. Beliau mengatakan harta hasil kerja istri adalah milik istri, apabila sudah diatur dalam akad nikah bahwa suami tidak boleh melarang istri mengajar, dan dengan demikian suami tidak berhak mengambil apapun dari hasil kerja istrinya.⁸⁵ Jika istri menetapkan syarat pada waktu perkawinan, bahwa suaminya mengizinkannya bekerja, maka ia harus mengizinkannya untuk melanjutkan pekerjaannya, kecuali jika sifat pekerjaannya berubah dan menjadi

⁸⁵ Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Syarh Riyadh as-Shalihin*, Jilid 6 (Riyadh: Dar al-Watan, 1427 H), hlm. 143.

haram, dan mengenai penghasilan istri yang bekerja, itu adalah haknya dan suami tidak berhak mengambilnya kecuali dengan persetujuan istri, semua ini berlaku jika dalam akad nikah diatur bahwa ia boleh bekerja, sebagaimana disebutkan di atas.⁸⁶

Namun apabila dalam akad nikah tidak disyaratkan bahwa suami mengizinkan istrinya mengajar, maka setelah menikah suami boleh melarang istri bekerja atau membuat kesepakatan lain, misalnya suami boleh berkata “Saya akan membiarkan anda terus mengajar dengan syarat anda memberi saya setengah dari gaji anda, atau dua pertiga, atau tiga perempat, atau seperempat, dan sejenisnya”, sesuai dengan apa yang mereka sepakati.⁸⁷

Syeikh al-‘Utsaimin menyebutkan “mengajar” sebagai contoh pekerjaan yang dilakukan oleh istri. Dalam hal ini ulama menyebutkan bahwa kebolehan perempuan bekerja adalah pada bidang-bidang tertentu yang tidak termasuk perbuatan maksiat, seperti bernyanyi atau menari, dan menampilkan alat musik, serta tidak mencoreng nama keluarga. Tidak mengharuskan dirinya untuk berduaan (*khalwat*) dengan laki-laki asing. Dalam kitab *Bada’i Shana’i* disebutkan Imam Abu Hanifah mengharamkan pekerjaan Asisten Pribadi bagi perempuan.⁸⁸ Menurut Amin bin Yahya, istri boleh bekerja seperti mengajar, berjual beli, menenun kain, membuat batik, memintal, menjahit, dan semisalnya apabila tidak mendorong pada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh syara’.⁸⁹ Dari sinilah dapat dipahami bahwa Syeikh al-‘Utsaimin menyebut “mengajar” adalah sebagai salah satu bentuk atau contoh profesi yang boleh dilakoni oleh perempuan.

⁸⁶ Muhammad Shalih al-Munaajid, “*Islam, Question & Answer: Is the husband obliged to spend on his wife if she is working?*”, (<https://islamqa.info/en/answers/126316/is-the-husband-obliged-to-spend-on-his-wife-if-she-working-does-he-have-the-right-to-take-anything-of-her-salary>), Diakses Daring Pada: 18 Juli 2022, Pukul 03. 36 am.

⁸⁷ Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, *Syarh Riyadh...*, hlm. 144.

⁸⁸ Abdul Qadi Manshur, *Buku Pintar Fiqh Wanita*, Cet. 2, (Jakarta: Zaman, 2012), hlm. 99-100.

⁸⁹ Amin bin Yahya al-Wazan, *Fatwa-fatwa Tentang Wanita 3*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 168.

Di samping itu, dari pandangan yang dikemukakan Syeikh al-'Utsaimin disimpulkan bahwa izin suami berperan dalam menentukan kepemilikan harta penghasilan istri. Beliau menyebutkan suami boleh meminta “dua pertiga atau tiga perempat” bagian dari hasil kerja tersebut, artinya suami boleh meminta lebih banyak dan sejumlah yang diinginkan walaupun istri hanya menerima sedikit bagian dari hasil kerja tersebut. Maka itu sama dengan harta hasil kerja tersebut adalah milik suami dan suami yang menentukan bagiannya.

Disebutkan demikian karena ketika suami mengizinkan istrinya bekerja, ia boleh mengizinkannya dengan menetapkan hasil kerja tersebut sebagai imbalan atas sumbangannya untuk biaya rumah tangga, menurut kesepakatan mereka, karena waktu yang dihabiskan untuk bekerja adalah sesuatu yang menjadi hak suami, maka suami berhak untuk mendapatkan kompensasi untuk itu, dengan dasar yang wajar.⁹⁰ Sebagaimana pendapat imam al-Bahuti dalam kitab *al-Raudh al-Murbi'* yang dikutip oleh Syeikh al-Munajjid yaitu seorang wanita tidak boleh dipekerjakan setelah akad nikah dilakukan dengannya, tanpa seizin suaminya, karena hal itu berdampak pada hak suami.⁹¹

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan berdasarkan pendapat Syeikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin mengenai kedudukan izin suami terhadap kepemilikan harta istri yang bekerja, yaitu apabila tidak disyaratkan mengenai istri bekerja ketika akad nikah, maka dalam harta hasil kerja istri tergantung pada izin suami, yaitu suami boleh mengizinkan istri bekerja dengan syarat harta hasil kerja tersebut sebagai kompensasi atas waktu yang dihabiskan untuk bekerja, yang mana yang demikian dianggap mengambil hak suami. Yang artinya harta tersebut berada di bawah penguasaan suami dan suami dapat menentukan bagiannya.

⁹⁰ Muhammad Shalih al-Munaajid, *“Islam, Question & Answer...”*, Diakses Daring Pada: 18 Juli 2022, Pukul 03.55 am.

⁹¹ *Ibid.*

2. Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi

Syeikh Yusuf al-Qaradhawi dalam tulisannya *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (judul asli *Fatawa Mu'ashirah*) memberikan pendapat mengenai kepemilikan harta yang dihasilkan oleh istri bekerja, beliau menjelaskan termasuk hak wanita (istri) adalah membuka rekening tabungan di bank atas namanya sendiri. Baik dengan menabung harta dari hasil usahanya sendiri, dari harta warisan, hadiah dari ayahnya, hadiah dari ibunya, atau dari yang lainnya. Suami tidak berhak mewajibkan istri menabung direkeningnya atau rekening bersama yang kemudian digunakan untuk menafkahi kebutuhan rumah tangga, karena kewajiban memberi nafkah keluarga adalah pada pundak suami, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 34 "...bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita (pun) ada bagian yang mereka usahakan..."⁹²

Uang atau harta istri (yang dihasilkan sendiri, hibah, warisan) adalah milik pribadinya, sehingga perlakuannya sama seperti kepunyaan orang lain, tidak boleh dimanfaatkan kecuali dengan ridha dan kerelaannya. Karenanya apabila suami menikmati harta tersebut tanpa kerelaan dari istri maka hukumnya sama dengan mengambil harta orang yang bukan haknya atau mencuri. Dan hal tersebut di hukum haram.⁹³

Menurut Syeikh al-Qaradhawi hal ini dikarenakan Islam telah melepaskan wanita dari kungkungan (kedzaliman) pada zaman jahiliyah dengan berbagai bentuknya. Islam memberikan hak-hak wanita tanpa dituntut sebelumnya, terutama masalah kepemilikan "harta yang tidak bergerak" (seperti tanah, kebun, dan lainnya) dan "harta yang bergerak" (seperti mobil, emas, berlian, dan lainnya). Dalam hal ini Islam menjadikan kepemilikan wanita tersendiri, terlepas dari kepemilikan orang tua dan suaminya. Artinya sudah

⁹² Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa ...*, hlm. 757.

⁹³ Ibnu Hajar al-Haitsami, *Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqiyah*, (Beirut: Dar al-KutbIlmiyyah, 1983), hlm. 41.

menjadi haknya untuk mempergunakan sekehendaknya, untuk membeli, menjual, memberi hadiah, atau menginfakkannya. Semua itu terserahnya, sebagaimana laki-laki bebas menggunakan harta miliknya. Tidak ada yang berhak melarang dan memaksanya.⁹⁴

Bahkan Syeikh al-Qaradhawi memberikan penjelasan mengenai hak istri yang seimbang dengan suami dalam keluarga, beliau mengatakan seorang istri tidak diwajibkan untuk melayani suaminya (menyediakan makan, mencuci pakaian, dan lainnya), dan apabila istri melakukannya (melayaninya), hal tersebut hanyalah sebagai tata kesopannya (akhlak mulia) pada suami, bukan karena kewajibannya. Diantaranya, mazhab Hanafi mengatakan bahwa pelayanan yang diwajibkan kepada istri adalah sebagai bentuk dari anjuran agama (*diyaanatan*) dan bukan ketentuan dari hukum (*qadha'an*, artinya apabila tidak melaksanakan dapat dikenakan sanksi). Adapun kalau istri bekerja di luar rumah, maka sudah seharusnya suami turut membantu menyelesaikan pekerjaan di rumah⁹⁵

Dengan demikian dipahami bahwa menurut Syeikh al-Qaradhawi, istri bekerja keluar rumah bukanlah termasuk mengambil hak suami, beliau memposisikan antara suami dan istri memiliki hak seimbang, sehingga izin suami terhadap istrinya untuk bekerja tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengatakan adanya hak suami dalam penghasilan istri, karena Islam telah memberikan hak-hak wanita secara utuh dan telah memerdekakan perempuan dari kungkungan kedzaliman.

Dari pendapat Syeikh Yusuf al-Qaradhawi di atas disimpulkan bahwa izin suami terhadap istri yang bekerja tidak mempengaruhi kepemilikan penghasilan istri, harta tersebut adalah milik istri seutuhnya dan suami tidak memiliki hak atas harta tersebut. Istri dapat menggunakan harta tersebut sesuai

⁹⁴ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa...*, hlm. 757.

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 746.

keinginannya, dan apabila suami ingin menggunakannya, maka harus berdasarkan kerelaan istri.

3. Analisa Terhadap Pendapat Muhammad Bin Shalih Al-'Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi

Dari kedua pendapat tersebut maka terdapat dua hukum atas kebolehan bagi suami untuk menggunakan harta hasil kerja istri. Yang pertama, menggunakan harta hasil kerja istri dihukumi boleh (mubah) digunakan oleh suami apabila bekerjanya istri adalah atas dasar izin yang diberikan oleh suami setelah menikah, mengikut pendapat al-'Utsaimin. Dan hukum yang kedua adalah haram, yaitu tidak boleh bagi suami untuk menggunakan harta hasil kerja istri meskipun istri bekerja atas izinnnya, karena harta tersebut adalah milik pribadi istri dan perlakuannya sama seperti kepunyaan orang lain, maka tidak boleh dimanfaatkan kecuali dengan kerelaan istri, sehingga apabila suami menggunakannya tanpa kerelaan istri maka hukumnya sama dengan mengambil harta orang yang bukan haknya atau mencuri, ini sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Qaradhawi.

Mengulang sekilas mengenai pendapat yang dikemukakan oleh al-Qaradhawi, yaitu harta hasil kerja istri menjadi milik istri secara keseluruhan dan tidak harus digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga, beliau memberikan dua alasan mendasar atas pendapat tersebut, yang pertama yaitu bahwa nafkah keluarga adalah tanggung jawab suami, dalam hal ini al-Qaradhawi berdalilkan pada nash al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34 yang mana menurut beliau ayat ini telah memberi isyarat bahwa istri dan suami memiliki bagian masing-masing dari yang mereka usahakan, termasuk didalamnya harta hasil usaha masing-masing, sehingga tidak ada keharusan bagi istri untuk memberi hartanya kepada suami dan sebaliknya, tidak ada hak bagi suami untuk mengambil harta hasil kerja istri, kecuali atas kerelaan istri. Kemudian alasan kedua yang dikemukakan al-Qaradhawi adalah Islam telah memerdekakan perempuan dari segala bentuk kedzaliman masa jahiliyah,

artinya istri memiliki wewenang penuh atas kepemilikan, pengelolaan maupun penggunaan hartanya.

Kedua alasan ini, apabila dilihat melalui perspektif ushul fikih maka alasan yang dikemukakan oleh al-Qaradhawi sesuai dengan teori “*Ahliyah*”, yaitu kecakapan menerima hak dan melaksanakan perbuatan hukum. Dalam istilah, *ahliyah* diartikan sebagai sifat yang dimiliki seseorang yang menjadi ukuran oleh syari’ untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara’.⁹⁶ Maksudnya *ahliyah* adalah sifat yang menunjukkan bahwa seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalinya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara’. Apabila seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain. Oleh sebab itu jual belinya sah, hibahnya sah, dan telah cakap untuk menerima tanggung jawab. Seperti nikah, nafkah, dan menjadi saksi.⁹⁷ *Ahliyah* sendiri terbagi kepada dua yaitu *Ahliyah al-Wujub* dan *Ahliyah al-‘Ada*.

Ahliyah al-Wujub adalah kewenangan hukum yang dimiliki seluruh manusia untuk memperoleh hak dan memikul kewajiban karena ia adalah manusia. Kewenangan hukum ini dimiliki oleh setiap manusia sejak ia masih dalam rahim (janin) sampai ia meninggal bahkan beberapa waktu setelah meninggal.⁹⁸ Sedangkan *Ahliyah al-‘Ada* adalah kecakapan seseorang untuk dimintai pertanggung jawaban secara hukum.⁹⁹ Apabila *ahliyah al-wujub* melekat pada diri seseorang karena keberadaan sebagai manusia (kehidupan),

⁹⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 87.

⁹⁷ Ahmad Mafaid, “Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum dalam Tinjauan Ushul Fiqh”, *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2020, hlm. 8

⁹⁸ Jamhuri, “Kewajiban Nafkah Dalam Fiqih (Analisis Tanggung Jawab Perempuan Dewasa Dalam Menafkahi Dirinya)”, (Disertasi tidak dipublikasi), Pascasarjana, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022, hlm. 84.

⁹⁹ Abdul Karim Ibnu Ali Muhammad an-Namlah, *As-Syamil: Fi Hudud wa Ta’rifat Musthalahat ilm Ushul Fiqh*, (Riyadh: Maktabah ar-Rusyid, 2009, hlm. 209.

maka *ahliyah al-'ada* melekat pada diri seseorang karena adanya *al-tamyiz* dan *al-rusyd*, yaitu karena adanya akal untuk memahami taklif.¹⁰⁰

Dalam kajian terkait *ahliyah*, terdapat bahasan mengenai tarafan usia seseorang sehingga dengan itu dapat diketahui seseorang telah mempunyai keahliyan baik *ahliyah al-wujub* maupun *ahliyah al-'ada*. Diantanya adalah 1) Keahliyan masa dalam kandungan, yaitu mulai dari nol bulan sampai ia lahir pada usia kandungan minimal 6 bulan atau lebih. Yang mana pada usia ini janin memiliki keahliyan sebagai *ahliyah al-wujub al-naqisah*, yaitu *ahliyah al-wujub* yang tidak sempurna karena ia tidak memiliki kewajiban apa-apa melainkan hanya kewenangan hukum untuk perolehan hak; 2) Keahliyan masa kanak-kanak, yaitu dimulai pada usia nol tahun sampai pada lima bulan Qamariah, usia ini merupakan kesepakatan ulama dan ada juga yang mengatakan tujuh tahun, untuk ini ulama berbeda pendapat. Pada rentang usia ini menurut sebagian ulama anak tidak memiliki *ahliyah al-wujub* dan sebagian ulama lainnya mengatakan walaupun ada maka itu *ahliyah al-wujub al-qasirah*, yaitu *ahliyah al-wujub* yang tidak lengkap karena anak-anak tidak mempunyai kewajiban (kewenangan hukum pasif) untuk menunaikan ibadah *badaniyah*, sedangkan ibadah *amaliyah* tetap wajib ia tunaikan, yang dalam praktek akan dikerjakan oleh walinya; 3) Keahliyan masa *mumayyiz*, yaitu dimulai dari usia enam atau tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun menurut jumhur ulama, sedangkan mazhab Hanafi berpendapat delapan belas tahun pada laki-laki dan tujuh belas tahun bagi perempuan, dan mazhab Maliki menyamakan laki-laki dan perempuan delapan belas tahun. Pada usia ini, seseorang dapat dikatakan memiliki *ahliyah al-'ada al-naqisah*, karena pada masa ini perbuatan seorang *mumayyiz* dianggap sah dalam bidang ibadah asalkan memenuhi syarat dan rukun, sedang dari sisi hukum taklifi belum diwajibkan kepadanya; dan periode yang terakhir adalah 4) Keahliyan masa baligh, yaitu dalam hukum Islam

¹⁰⁰ Jamhuri, "Kewajiban Nafkah Dalam Fiqih...", hlm. 95.

lazimnya baligh ditandai dengan mimpi basah (mengeluarkan mani) bagi laki-laki dan mengeluarkan darah haid bagi perempuan dan secara yuridis setiap orang dapat mengalami fase ini pada usia yang berbeda-beda. Adapun pada fase ini seseorang telah memulai masa kesempurnaan baik dalam penerimaan hak maupun dalam pelaksanaan kewajiban, baik dalam perbuatan ibadah maupun mu'amalah. Pada rentang usia ini pula seseorang telah menjadi *mukallaf* dan telah memiliki keahlihan yang sempurna yaitu *ahliyah al-'ada al-kamilah*.¹⁰¹

Dari uraian di atas, maka apabila menoleh kembali kepada alasan yang dikemukakan oleh al-Qaradhawi terkait merdekanya perempuan atas kepemilikan hartanya, penulis menyimpulkan bahwa alasan tersebut sejalan dengan konsep *ahliyah*. Yang demikian ini dikarenakan pada umumnya seorang perempuan yang telah berstatus sebagai istri maka telah melekat padanya *ahliyah al-'ada al-kamilah*. Karena melihat pada kondisi zaman, saat ini jarang sekali orang tua menikahkan anaknya sebelum si anak baligh, sekalipun hal tersebut boleh (mubah). Orang tua cenderung akan menunggu usia anak mencapai pada usia yang minimal cukup pantas untuk dinikahkan. Bahkan *trend* nikah muda yang diketahui masih marak belakangan ini juga terjadi pada rentang usia 18 tahun ke atas. Artinya pada usia tersebut perempuan telah mencapai usia baligh atau dewasa.

Jumhur ulama menetapkan usia 15 tahun sebagai batasan awal mulai dewasa, sedangkan ulama hanafiah menyatakan batas awal usia dewasa adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan.¹⁰² Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa pada saat seorang perempuan menduduki posisi sebagai seorang istri maka kemungkinan besar saat itu dirinya sudah lebih dahulu dalam keadaan baligh, dan telah memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan ibadah serta mu'amalah. Dan sebagai seorang istri ia sudah memiliki ahliyah yang sempurna sebagai penerima hak (nafkah, waris, hibah, wasiat, dan

¹⁰¹ Jamhuri, "Kewajiban Nafkah Dalam Fiqih...", hlm. 98-104.

¹⁰² Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, hlm. 336.

lainnya) dan pelaksanaan kewajiban (taat kepada suami, melayani suami, dan lainnya), sehingga secara pasti ia telah memiliki *ahliyah al-'ada al-kamilah* pada dirinya. Karena itu pula seorang istri dianggap memiliki kewenangan penuh atas hartanya, baik dalam penggunaan, pengelolaan, maupun pengembangan hartanya, meskipun kita ketahui bahwa istri tidak memiliki kewajiban mengembangkan harta. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi terkait “merdekanya perempuan terhadap harta”.

Selanjutnya, beralih kepada pendapat oleh Muhammad Bin Shalih Al-'Utsaimin yang mengatakan bahwa dalam harta penghasilan istri terdapat hak suami. Dalam memberikan pendapat ini beliau menyebutkan kepada dua kondisi, pertama apabila kebolehan bekerjanya istri telah disyarat pada saat dilaksanakan akad, maka suami tidak diperkenankan untuk melarang istri bekerja, dan tidak ada hak bagi suami untuk mengambil hasil kerjanya, dan yang kedua apabila ketika akad tidak disyaratkan mengenai kebolehan istri bekerja, maka suami boleh menentukan untuk melarang atau mengizinkannya dan memiliki hak atas hasil kerjanya. Yang menjadi kunci dari pendapat ini adalah “akad”, artinya ketika terjadi akad maka kedudukan perempuan sebagai individu yang merdeka telah bergeser. Tidak berarti bahwa perempuan menjadi tidak merdeka setelah menikah, hanya saja kewenangannya terhadap suatu keputusan yang berdampak kepada penyelenggaraan rumah tangga menjadi sebuah kesepakatan ketika ia sudah memiliki suami, karena akad sendiri adalah sebuah perjanjian yang berangkat dari kesepakatan antara kedua pihak. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa menurut pendapat al-'Utsaimin bekerjanya seorang istri dapat berdampak pada hak-hak suami sehingga kebolehan suami terhadap hasil kerja istri diisyaratkan sebagai imbalan atau kompensasi terhadap hak tersebut.

Perlu di garis bawahi bahwa setelah menikah seluruh tanggung jawab terhadap istri berada di bawah naungan suami, sehingga hal tersebut menjadikan setiap perbuatan istri harus mendapat izin dari suami, termasuk dalam hal

bekerja. Dan apabila suami mengizinkan istri bekerja maka apapun yang dihasilkan dari pekerjaannya adalah atas nama suami dan terdapat hak suami didalamnya, sehingga kedudukan istri di sini adalah sebagai orang yang membantu menafkahi keluarga, baik suami dalam keadaan mampu atau tidak.¹⁰³ Dalam pendapat al-'Utsaimin mengenai harta hasil kerja istri, dapat kita lihat bahwa ada keterkaitan erat antara bekerjanya perempuan setelah menikah dengan izin dari suami, yang mana keduanya menjadi sebab akibat terhadap kepemilikan harta hasil kerja istri.

Namun demikian, meskipun dikatakan bawasanya akad menyebabkan istri menjadi terikat, akan tetapi apabila kita kembali kepada konsep *ahliyah*, perlu ditegaskan bahwa terjadinya akad tersebut tidak merubah keadaan istri sebagai *ahliyah al-'ada al-kamilah*, istri tetap memiliki kewenangan atas perbuatan hukum baik dalam penerimaan hak maupun pelaksanaan kewajiban sebagai individu. Bahkan apabila bekerjanya istri menjadikan istri turut membantu menafkahi keluarga, hal tersebut menjadi bukti keahlihan istri sebagai *ahliyah al-'ada al-kamilah*, karena selain memenuhi kewajiban yang seharusnya, pada akhirnya ia juga turut membantu menafkahi keluarga yang seharusnya menjadi kewajiban suami.

C. Eksistensi Pendapat Muhammad Bin Shalih Al-'Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi Pada Zaman Sekarang

Melihat kondisi pada era ini, di mana istri bekerja menjadi suatu yang lumrah di kalangan masyarakat, dengan atau tanpa memperhatikan ketentuan seperti adanya izin suami, lebih sering kita temui kasus di mana harta penghasilan istri menjadi harta bersama atau harta perkawinan, yang digunakan untuk menunjang ekonomi keluarga, walaupun pada umumnya para istri mengamini bahwa "harta istri adalah milik istri dan harta suami adalah milik

¹⁰³ Jamhuri, "Kewajiban Nafkah Dalam Fiqih...", hlm. 124.

istri”, namun pada realitanya istri kerap berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan harta hasil kerjanya, dan sering kali harta istri menjadi satu dengan milik suami.

Berkaca pada kondisi tersebut dan melihat kembali kepada dua pendapat sebelumnya, maka dapat penulis katakan dalam penerapannya pendapat yang dikemukakan oleh Syeikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin cenderung lebih banyak diterapkan pada realitanya, yaitu harta penghasilan istri kerap menjadi harta bersama dan harta tersebut ikut digunakan oleh suami dalam menafkahi atau mencukupi kebutuhan rumah tangga. Namun unikny adalah hal tersebut bukan karena para istri menyetujui bahwa harta penghasilan istri adalah milik suami, akan tetapi hanya karena norma yang berlaku dalam masyarakat adalah demikian, di mana dalam hidup berumah tangga harus saling menopang satu sama lain dengan penuh kasih dan pengertian, sehingga apabila terdapat kekurangan pada suami, maka istri menutupi kekurangan tersebut, begitu pula halnya pada harta, apabila harta yang dihasilkan suami dirasa tidak cukup, maka secara sukarela istri memberikan bagiannya kepada suami. Padahal secara teori dapat dikatakan masyarakat, khususnya para istri lebih memegang pendapat Syeikh Yusuf al-Qaradhawi yang mengatakan bahwa harta hasil kerja istri adalah milik istri.

Namun, untuk memahami secara ideal mengenai eksistensi ataupun kedudukan dari kedua fatwa ulama diatas maka kita harus terlebih dahulu berangkat dari pemahaman terhadap fatwa, baik dari pemahamannya maupun kedudukannya. Fatwa merupakan salah satu variabel hukum dalam hirarki hukum Islam. Fatwa sendiri bukan merupakan hukum yang paling fundamental dalam menjawab berbagai persoalan yang tengah masalah yang dihadapi oleh segelintir umat. Kehadiran dan kebutuhan terhadap fatwa itu sendiri merupakan sebuah keniscayaan karena tidak semua aspek jawaban atas persoalan hukum itu tertuang secara real dan mendetail disebut dalam al-Qu’ran dan hadits, terlebih dengan adanya perkembangan zaman tentunya persoalan yang muncul akan

semakin majemuk, sehingga dibutuhkan langkah ijtihad lain dalam rangka menemukan suatu solusi atas sebuah persoalan. Oleh karena itu fatwa hadir untuk memberikan jawaban terhadap problematika yang tengah dihadapi umat.

Ibnu Mandzur dan Al-Jurjani menjelaskan bahwa terma fatwa itu sendiri berasal dari bahasa arab yang yakni *Al-Fata*¹⁰⁴ yang bermakna pemuda yang kuat. Seorang mufti sebagai pemberi fatwa harus kuat menghadapi pertanyaan yang diajukan seseorang atau kelompok dengan jawaban yang baru dengan argumentasi-argumentasi yang kuat¹⁰⁵; dan *Al-Futya* yang bermakna jawaban atas sesuatu yang musykil (problematis) dalam bidang hukum.¹⁰⁶ Sebagai *mustalahah*, eksistensi fatwa adalah jawaban hukum yang diberikan oleh mufti mengenai suatu masalah konkret yang ditanyakan oleh seorang penanya yang disebut *mustafti*. Dalam *At-Ta'arif*, al-Manawi mendefinisikan fatwa sebagai penjelasan kepada penanya tentang hukum kasus yang ditanyakan.¹⁰⁷ Artinya fatwa merupakan sebuah respon seorang mufti terhadap sebuah fenomena. Walaupun ditemukan jawaban yang berbeda terhadap sebuah persoalan atau fenomena yang sama, namun perbedaan fatwa merupakan hal yang lumrah karena kondisi ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan jawaban yang diberikan oleh seorang mufti disuatu tempat dengan mufti yang berada diwilayah lain karena perbedaan masalah yang dihadapi.

Dalam hirarki hukum Islam, fatwa eksis dalam bentuk dinamis dan responsif sebab kehadiran fatwa itu sendiri merupakan respon atau tanggapan terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi si peminta fatwa kepada mufti selaku pemangku otoritas pemberi fatwa. Meskipun fatwa mengambil

¹⁰⁴ Ibn Manzur, *Lisan Arab*, Vol. XV (Beirut: Dar Sadir, Tt.), hlm. 147-148.

¹⁰⁵ Al-Fayumi, *Al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir*, (Kairo: Majba'ah al-Amiriyah, 1965), hlm. 2.

¹⁰⁶ Abu Hasan al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyh, Tt.), hlm. 32.

¹⁰⁷ Al-Manawi, *At-Ta'arif*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Muasir, 1410 H), hlm. 550.

porsi dalam hirarki hukum Islam, variabel fatwa ini sendiri cenderung tidak bersifat mengikat. Sebagaimana Imam Asy-Syatibi mendefinisikan fatwa sebagai keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti.¹⁰⁸ Artinya, fatwa dipandang sebagai pemikiran yang dikemukakan mujtahid sebagai bentuk respon atas soalan-soalan yang diutarakan oleh *mustafti* terhadap kasus yang sifatnya tidak mengikat. *Mustafti* bisa berasal dari individu, kelompok ataupun lembaga. *Mustasfi* tidak ada kewajiban untuk melaksanakan keputusan fatwa yang ditanyakannya, karena fatwa tidak memiliki kekuatan untuk mengikat.

Kendati demikian fatwa tetap memiliki posisi yang tinggi karena merupakan pandangan yang disampaikan oleh orang yang ahli hukum Islam (fuqaha) baik ulama atas nama individu maupun kelompok/insitusi. Dalam hal ini fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berkompeten menjadi solusi yang tepat dalam menjawab dan menetapkan posisi hukum atas masalah yang dipertanyakan oleh *mustafti*.

Fatwa dapat disajikan dalam bentuk lisan atau pula dalam bentuk tulisan. Fatwa lisan sering juga disampaikan melalui telepon ataupun jawaban tulisan tak jarang ditemukan dalam bentuk publikasi teks secara tertulis. Fatwa itu sendiri bisa dikeluarkan secara personal yakni berangkat dari otoritas personal mufti itu sendiri atau juga dikeluarkan secara kelembagaan resmi seperti lembaga atau majelis fatwa yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa. Dalam hal ini, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti biasanya dikumpulkan oleh sang mufti bersangkutan sendiri atau oleh muridnya atau juga oleh orang lain. Dengan demikian materi fatwa tersebut segera menjadi doktrin (normatif) hukum substantif Islam (fikih).

Sebagaimana telah diuraikan di atas mengenai fatwa, bahwa dalam kajian ini terdapat dua fatwa yang berbeda dari kedua tokoh yang diangkat oleh penulis terkait kepemilikan harta istri yang bekerja, di mana al-'Utsaimin

¹⁰⁸ Muhammad Abu al-Ajfan, *Fi Fatawa al-Imam al-Syatibi*, (Tunis: Najh li Wardiyah, Tt.), hlm. 67.


berpendapat dalam kitab *Syarh Riadhush shalihin* bahwa dalam harta hasil kerja dari istri yang diizinkan berkerja oleh suami, terdapat hak suami yang kemudian harus disepakati bagiannya bersama suami. Sedangkan menurut al-Qaradhawi dalam kitabnya *Fatawa Mu'asirah* mengatakan sebaliknya yakni harta hasil kerja istri adalah dimiliki hak kepemilikannya oleh istri secara mutlak sebab istri dipandang sebagai seorang yang merdeka. Namun sebagaimana telah dijelaskan di awal sub bahasan ini bahwa kedudukan kedua fatwa tidaklah bersifat mengikat. Artinya, fatwa yang dikemukakan oleh Syaikh al-'Utsaimin ini boleh diikuti dan boleh pula ditinggalkan. Begitu pula dengan fatwa Yusuf al-Qaradhawi ini boleh diikuti dan boleh pula tidak.

Oleh karena tidak ada ketentuan khusus dari nash yang *qath'i* baik itu al-Qur'an dan hadits secara sarif yang mengharuskan istri untuk membagikan harta hasil yang didapat dari berkerja kepada suami serta tidak ada ketentuan khusus pula yang menyebutkan bahwa dalam hasil harta yang didapat oleh istri yang bekerja terdapat bagian suami. Sehingga apabila seorang istri ingin membagikan hasil yang didapatkannya dari berkerja kepada suaminya maka ini merupakan kebolehan bagi istri, sementara apabila suami ingin mengambil bagian dari harta hasil istri yang berkerja maka boleh saja apabila disepakati oleh istrinya, dan ini diluar dari ketentuan yang diatur secara khusus.

Dari penjabaran di atas dapat kita lihat bahwa eksistensi fatwa berbeda dengan hukum positif, yang mana hukum positif yang memiliki kekuatan yang mengikat sementara fatwa tidak, kecuali fatwa tersebut telah melewati proses legislasi.¹⁰⁹ Maka untuk melihat kepada relevansi yang sifatnya lebih konkrit, penulis mengacu kepada hukum positif. Dalam pembahasan hukum positif, harta yang dihasilkan oleh istri dikategorikan kedalam harta perkawinan atau harta bersama, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹⁰⁹ M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif: (Analisis Yuridis Normatif)", *Jurnal Ulumuddin*, Vol. VI, No. IV, Januari- Juni 2010, hlm. 476.

Perkawinan¹¹⁰, Pasal 35 dan 36. Dalam Pasal 35 ayat 1 disebutkan “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”; dan ketentuannya dilanjutkan dalam Pasal 36 ayat 1 yaitu “Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan keduaabelah pihak”. Sebagai sumber hukum dasar nasional, undang-undang menempati kedudukan paling tinggi dengan daya ikat yang kuat, maka dari itu pengaplikasian hukumnya dalam tatanan masyarakat diterapkan secara nyata.



¹¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1, (Pustaka: Yayasan Pendidikan Anak Negeri), hlm. 8-9.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Beranjak dari uraian di atas yang telah penulis jabarkan, setelah melakukan pengumpulan data-data, penelitian hingga kemudian menganalisa permasalahan yang penulis angkat, maka sebagai hasil akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin berpendapat bahwa kepemilikan harta hasil kerja istri tergantung pada bagaimana yang ditetapkan ketika akad nikah dilaksanakan. Beliau mengatakan apabila dalam akad nikah tidak disyaratkan bahwa suami mengizinkan istrinya mengajar, maka setelah menikah suami boleh melarang istri bekerja atau membuat kesepakatan lain. Misalnya menetapkan hasil kerja istri sebagai imbalan atas sumbangannya untuk biaya rumah tangga, menurut kesepakatan mereka. Sedangkan Yusuf al-Qaradhawi berpendapat harta yang dihasilkan oleh istri bekerja adalah milik istri secara penuh. Suami tidak berhak mewajibkan istri menabung direkeningnya atau rekening bersama yang kemudian digunakan untuk menafkahi kebutuhan rumah tangga karena Islam telah memerdekakan wanita dan telah menjadikan kepemilikan wanita tersendiri.
2. Dalam penerapannya pendapat Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin cenderung lebih banyak diterapkan. Namun bukan karena para istri menyetujui bahwa harta penghasilan istri adalah milik suami, akan tetapi karena norma yang berlaku dalam masyarakat demikian. Padahal secara teori, dalam masyarakat khususnya para istri lebih condong kepada pendapat Yusuf al-Qaradhawi yang mengatakan bahwa harta hasil kerja istri adalah milik istri. Dalam hukum positif sendiri, harta yang dihasilkan oleh istri dikategorikan kedalam harta bersama, yaitu dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 dan 36. Dalam Pasal 35 ayat 1, maka yang lebih relevan penerapannya pada zaman sekarang adalah pendapat Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, yang mengatakan dalam harta hasil kerja istri terdapat hak suami, sehingga harta hasil kerja istri dipergunakan sebagai harta bersama.

B. Saran

Sebagaimana disimpulkan di atas, keseluruhan dari hasil penelitian ini berpusat pada bagaimana Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin dan Yusuf al-Qaradhawi memandang kedudukan izin suami terhadap harta hasil kerja istri. Oleh Karena itu selama melakukan penelitian, penulis menemukan adanya beberapa hal yang ingin penulis sampaikan sebagai saran, yaitu:

1. Penulis merasa gagasan terkait kepemilikan harta hasil kerja istri penting untuk dikaji, disuarakan, dan disosialisasikan lebih luas lagi dikarenakan topik mengenai istri bekerja, wanita karir, kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga, keharusan istri membantu suami dalam menafkahi, dan beberapa lainnya adalah isu-isu yang krusial pada masa sekarang, yang tidak jarang menjadi pemicu pertengkaran bahkan sampai perceraian karena kurangnya edukasi dalam hal ini.
2. Adapun dalam menulis penelitian ini, besar harapan penulis semoga tulisan ini membawa manfaat bagi para pembaca, baik dalam hal menambah wawasan maupun menjadi rujukan atau sumber data bagi penelitian selanjutnya yang terkait. Dengan penuh kesadaran penulis mengakui terdapat banyak kekurangan dalam tulisan ini, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dari pada pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab:

- Abdul Qadi Manshur, *Buku Pintar Fiqh Wanita*. Jakarta: Zaman. 2012.
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010).
- Abdurrahman. *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Ahmad bin Hambal, Abi Abdillah. *Musnad*. Saudi Arabia: Daar al-Afkar ad-Dauliah. 1998.
- Ali Yusuf As-Subki. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Al-Bujairimi, Sulaiman. *Tuhfatul Habib 'ala Syarhil Khathib*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1996.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Daar Ibn Katsir. 2002.
- Al-Haitsami, Ibnu Hajar. *Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqiyyah*. Beirut: Dar al-KutubIlmiyyah. 1983.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*. Beirut: Dar al-Ilmiyah. 1996.
- Al-Naisaburi, Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah. Tt.
- Al-Nawawi, Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf. *Raudhah al-Thalibin*. Bairut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2000.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Al-Madkhai li Ma'rifah al-Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 1997.
- _____. *Al-Taubah ila Allah*. Kairo: Maktabah Wahbah. 1998.
- _____. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. Tt).
- _____. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu. 1976.
- _____. *Menghidupkan Nuansa Rabbaniyah dan Ilmiah*. Jakarta: Pustaka al-Qautsar. 1995.
- _____. *Norma dan Etika Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 1997.
- _____. *Syakhsiyah al-'Am al-Islamiyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, Tt.
- Al-Qari, Ali bin Sulthan Muhammad. *Mirqat al-Marfatih Syarah Misykat al-Mashabih*. Daar al-Fikr. 2002.
- Al-'Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Syarh Riyadh as-Shalihin*. Riyadh: Dar al-Watan. 1427 H.
- Al-Wazan, Amin bin Yahya. *Fatwa-fatwa Tentang Wanita 3*. Jakarta: Darul Haq. 2008.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2017.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Erlangga University Press. 2001).
- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Hafidz Anshary A. Z, A. dkk. *Ihdad Wanita Karier Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2002.

- Hartini. *Peran Wanita Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Usaha Ekonomi Produktif*. Yogyakarta: Department Sosial RI, 1989.
- Hertina dan Jumni Nelli. *Sosiologi Keluarga*. Pekanbaru: Suska Press. 2007.
- Ibnu Nujaim, Zainuddin. *Al-Bahrur Ra`iq Syarhu Kanzid Daqa`iq*. Beirut: Darul Ma`rifah, Tt.
- Ishom Talimah. *Manhaj Fiqh Yusuf Qaradhawi*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2001.
- Miftah Faridl. *Rumahku Surgaku*. Jakarta: Gema Insani. 2005.
- Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Saleh Alfauzan. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press. 2005).
- Sayyid Sabiq. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Daar al-Kitab al-‘Arabi. 1973.
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Grafindo Persada. 2007.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994.
- Wensink, A.J. *Mu`jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadits an-Nabawi*. Leiden: Maktabah Brill. 1936.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Jurnal/Skripsi:

- Erfan Riadi, M. “Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif: (Analisis Yuridis Normatif)”. *Jurnal Ulumuddin*. Januari- Juni 2010.
- Falsafah Jamil. “*Status Hukum Istri yang Bekerja Menurut Hukum Islam*”. Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.
- Harwis Alimuddin. “*Uruf dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Wanita Karier*”. (Tesis tidak dipublikasi). Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2019.
- Muhamad Masrur, “*Konsep Harta Dalam Al-Qur’an dan Hadits*”. *Jurnal Hukum Islam*. Juni 2017.
- Nurul Fitri. “*Persepsi Suami Isteri Tentang Gaji Isteri sebagai Harta Bersama*”. (Skripsi tidak di publikasi). UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2019.
- Sartinus. “*Izin Suami Terhadap Istri Dalam Bepergian Untuk Melaksanakan Kewajiban Di Desa Sungai Tonang Di Tinjau Dari Hukum Islam*”. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2011.
- Sutria Seska. “*Hak-Hak Suami Terhadap Harta Pencarian Istri Di Desa Retak Ilir Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Islam*”. Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2018.
- Toha Andiko. “*Konsep Harta dan Pengelolaannya Dalam Al-Qur’an*”. *Jurnal Al-Intaj*. Maret 2016.

Website:

Al-'Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah*.
<https://albayyinatulilmiyyah.files.wordpress.com/2013/05/28-aqidah-hlus-sunnah-wal-jamaah-juz-1-pdf.pdf>

Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentahsisan
 Mushaf Al-Qur'an. <https://quran.kemenag.go.id/>

KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

Lembaga Fatwa Mesir Daar al-Ifta al-Mishriyyah. *tentang Perempuan Bekerja
 di Luar Rumah Dengan Tanpa Izin Suami*. [https://dar-alifta.org/AR/View Fatwa.aspx?ID=13159&LangID=1&MuftiType=0](https://dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=13159&LangID=1&MuftiType=0)

Muhammad Shalih al-Munaajid. "Islam, Question & Answer: Is the husband
 obliged to spend on his wife if she is working?". <https://islamqa.info/en/answers/126316/is-the-husband-obliged-to-spend-on-his-wife-if-she-working-does-he-have-the-right-to-take-anything-of-her-salary>

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Lembaran Negara Tahun
 1974 No. 1. Pustaka: Yayasan Pendidikan Anak Negeri.

